


**PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023**

**SKRIPSI**



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Iza Askarina Mutmainah  
NIM 204104040032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2024**

**PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
Iza Askarina Mutmainah  
NIM 204104040032

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2024**

**PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam

Oleh:

Iza Askarina Mutmainah  
NIM 204104040032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

**Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A**  
NIP. 199005282018011001

**PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah Peradaban Islam


Hari: Senin  
Tanggal: 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris

  
Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.  
NIP. 197406062000031003

  
Irfa Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.  
NIP. 2103048502

Anggota:

1. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si ( )  
2. Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A ( )

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora





## MOTTO

(v) **أَشَدِّدْ عَذَابِي إِنَّ كَفْرَتُمْ وَلَيْسَ لَأَزِيدَنَّكُمْ شُكْرَتُمْ لِيِنَّ رَبُّكُمْ تَأَدَّنْ وَأَذُ**

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras". (QS. Ibrahim 14:

Ayat 7)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,"Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal", (Jakarta Timur 13560,2022),255

## PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan  
Untuk kedua orang tua saya tercinta atas jerih payah, semangat dan doanya selama  
ini yang tidak pernah terputus untuk penulis, dan karya ini juga saya  
persembahkan untuk adik saya yang selalu menjadi penyemangat terbaik dan  
dukungannya untuk penulis selama menyelesaikan skripsi ini, dan kepada teman-  
teman saya yang menemani dalam suka dan duka. Terakhir kepada almamater  
saya Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan  
Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.



## ABSTRAK

Iza Askarina Mutmainah. 2024. *Pelestarian Candi Pari Sebagai Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2023*

Candi Pari merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Candi Pari dibangun pada tahun 1371 Masehi, hal itu didasarkan pada temuan tulisan angka 1293 Saka atau 1371 Masehi di bagian ambang pintu bilik candi. Candi Pari terletak di Dusun Candipari Wetan, Desa Candipari Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Candi Pari merupakan salah satu objek wisata yang mempunyai ciri khas tersendiri dan patut untuk dilestarikan keberadaannya.

Fokus penelitian ini ada dua, yakni: (1) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melestarikan Candi Pari sebagai situs budaya dan sejarah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2023? (2) Bagaimana kontribusi masyarakat dalam menjaga situs cagar budaya Candi Pari Kabupaten Sidoarjo?

Dengan adanya fokus penelitian yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari penelitian ini untuk mengetahui upaya pelestarian situs cagar budaya Candi Pari di Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu mengetahui upaya apa saja yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan Candi Pari sebagai situs budaya dan sejarah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa metode sejarah. Di dalam metode sejarah, didalamnya akan menyajikan tentang pengumpul sumber sejarah atau heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi atau penulisan suatu penelitian. Sumber sejarah dalam penelitian ini berupa data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan, buku, jurnal dan wawancara dengan beberapa masyarakat serta juru pelihara Candi Pari.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dalam penamaan Candi Pari terdapat sejarah besar didalamnya yang tak patut untuk dilupakan pada zaman yang penuh dengan kemajuan ini. Bangunan atau benda peninggalan sejarah seperti Candi Pari dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan daerah masing-masing dibawah status cagar budaya. Balai Pelestarian Kebudayaan melakukan Upaya-upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan untuk mengelola dan melestarikan cagar budaya seperti halnya Candi Pari di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pelestarian ini harus dilakukan oleh tim ahli dalam bidangnya dengan memperhatikan etika pelestarian. Dalam pelestarian Candi Pari pun tidak terlepas dari dukungan dan peran masyarakat. Acara yang digelar di Candi Pari selalu diselenggarakan dengan pelibatan masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelestarian dapat dimulai dengan mengadakan sebuah perencanaan antara masyarakat dan pemerintah untuk mengelola warisan budaya dengan menentukan dan menetapkan strategi pengelolaan dalam memanfaatkan warisan budaya.

*Kata kunci: Candi Pari, Cagar Budaya, Pelestarian*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini diajukan kepada prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan salah satu syarat menyelesaikan program sarjana.

Dalam proses perjuangan dan kerja keras yang penulis lalui, mengantarkan pada sebuah kesuksesan dalam penulisan skripsi dengan judul “PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023”. Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melaikan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Sarjana.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora. Serta seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam para Program Sarjana Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Win Usuluddin, M.Hum. selaku Kepala Jurusan Studi Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember. Atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.

4. Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas bimbingan dan motivasi, serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Bapak Mawardi Purbo Sanjoyo, M. A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi. Tanpa adanya saran, motivasi, dan bantuan dari beliau skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh jajaran dosen di Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang tulus memberikan ilmunya dan memberikan semangat untuk dapat meraih cita-cita dan masa depan yang cerah.
7. Seluruh pegawai lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Atas informasi-informasi yang diberikan.
8. Kepada panutanku, Bapak Riyanto, terima kasih sudah selalu berjuang dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau

mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan untuk penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

9. Kepada pintu surgaku, Ibu Munawaroh yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
10. Adek terkasih, Muhammad Makhrus Ali, yang memberikan semangat dan dukungannya melalui celotehan dan tindakannya yang sangat menghibur penulis untuk tidak pantang menyerah.
11. Terima kasih kepada Bapak Didik Hermawan, Mbik Ratna, Bu Reni, Bapak Syaroni, Bu Suwarni, Bapak Suroso, Bapak Abdul Latib, Bapak Yamin yang menyempatkan waktunya untuk menjadi informan bagi peneliti.
12. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam angkatan 20, khususnya kelas SPI 2, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.  
Terima kasih telah membuat kehidupan perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan. Seluruh dukungan dan dorongan yang telah diberikan akan selalu penulis kenang. Sekali lagi terima kasih atas kenangan dan pengalamannya.
13. Kepada teman-teman yang jauh berbeda pulau dan kota terima kasih telah menjadi pendengar yang siap mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi serta selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan studi sarjana ini.



14. Kepada Kim Minseok, Kim Junmyeon, Zhang Yixing, Byun Baekhyun, Kim Jongdae, Park Chanyeol, Do Kyungsoo, Kim Jongin dan Oh Sehun sebagai member EXO yang telah memberikan dukungan dan motivasi melalui karya-karyanya yang luar biasa. Terima kasih telah mengisi masa muda penulis menjadi lebih berwarna dan bahagia.
15. Terima kasih untuk diri sendiri, Iza Askarina Mutmainah. Terima kasih sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah.
16. Terima kasih kepada semua pihak terlibat yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta meluangkan waktunya sehingga terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 26 Mei 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Konteks Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Fokus Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Ruang Lingkup.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Penjelasan Istilah .....</b>	<b>10</b>
<b>G. Studi Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>H. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>15</b>
<b>I. Metode Penelitian.....</b>	<b>16</b>
<b>J. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>19</b>

<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Letak Geografis .....</b>	<b>21</b>
<b>B. Profil Desa Candi Pari.....</b>	<b>22</b>
<b>C. Sejarah Desa Candipari.....</b>	<b>24</b>
<b>D. Sistem Mata Pencaharian.....</b>	<b>32</b>
<b>E. Pendidikan .....</b>	<b>32</b>
<b>F. Keagamaan .....</b>	<b>34</b>
<b>G. Sistem Budaya dan Sosial.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SIDOARJO.....</b>	<b>38</b>
<b>A. Kondisi Situs Cagar Budaya Candi Pari tahun 2016-2023 di         Kabupaten Sidoarjo .....</b>	<b>38</b>
<b>B. Pengelolaan Situs Candi Pari.....</b>	<b>49</b>
<b>C. Pelestarian Situs Candi Pari .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kontribusi Masyarakat Dalam Menjaga Cagar Budaya Candi Pari         .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>81</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel, 1. Pembagian Desa Candipari .....	23
Tabel, 2. Data kependudukan Desa Candipari tahun 2016-2023 .....	24
Tabel, 3. Jenis-Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Candipari 2023 .....	32
Tabel, 4. Data Pendidikan Penduduk Desa Candipari 2023.....	33
Tabel, 5. Data Penduduk Berdasarkan Agama 2023 .....	34



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Sidoarjo Sumber: Peta Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.....	21
Gambar 1.2. Candi Pari.....	40
Gambar 1.3. Sketsa Candi Pari 1998.....	40
Gambar 1.4. Ambang Pintu Candi Pari.....	42
Gambar 1.5 Bagian Kaki Candi Yang Belum Di Pugar.....	43
Gambar 1.6 Candi Pari Sebelum Di Pugar.....	44
Gambar 1.7 Proses Pemugaran Candi 1992.....	44
Gambar 1.8 Pengukuran Luas Bidang Candi.....	46
Gambar 1.9 Pembersihan Atap Candi.....	46
Gambar 2.0 Bilik Candi Yang Di Dalamnya Ada Arca.....	47
Gambar 2.1 Jenis Kegiatan Waktu Pemugaran.....	58
Gambar 2.2 Pementasan Sendra Tari Di Situs Candi Pari.....	62

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia merupakan negara tanah air yang memiliki keindahan alam yang sangat melimpah, Keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya yang sangat beragam. Indonesia diyakini sebagai salah satu negara yang juga dikenal dengan warisan budaya yang terbentuk oleh alam ataupun oleh akal budi manusia, serta interaksi antar keduanya dari waktu ke waktu atau musim ke musim.

Keanekaragaman wisata budaya memiliki ciri khas tersendiri, baik yang tumbuh diantara lingkungan budaya tertentu maupun hasil percampuran antar budaya dimasa lalu, masa kini ataupun masa yang akan datang yang menjadi sumber inspirasi, kreativitas maupun daya hidup. Warisan budaya tidak hanya berbentuk artefak saja melainkan juga berupa bahasa, adat istiadat, bangunan-bangunan, situs-situs, serta sosial budaya dan beragam kesenian. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai luhur harus dilestarikan untuk meningkatkan pengamalan Pancasila, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini ataupun masa depan perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Peninggalan-peninggalan bersejarah di Indonesia yang memiliki nilai yang adi luhung yang sangat luar biasa.

Cagar budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Keberadaannya wajib untuk dilestarikan dibawah status bangunan cagar budaya. Pengertian Cagar budaya sangat beragam menurut para ahli. Cagar budaya adalah salah satu bentuk peninggalan dan warisan budaya nenek moyang yang mempunyai nilai sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang.<sup>2</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Cagar Budaya adalah istilah antropologi daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan peri kehidupannya diindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan.<sup>3</sup>

Cagar budaya menurut undang-undang no 11 tahun 2010 adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya didarat/di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan.<sup>4</sup>

Kemudian dijelaskan pula bahwa pengolahan cagar budaya merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan serta memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan

---

<sup>2</sup> Aris Soviyani, "13 Tahun Pelestarian 'Purbakala' Bersama UU No. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya," *Jurnal Pendidikan Sejarah Vol. 4 No. 1* Maret 2006. Hlm. 3

<sup>3</sup> GR. Widyarto. "Adaptasi Stasiun Transit Temanggung Dengan Pendekatan Konservasi Arsitektur". S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2022. Di akses pada 03 Januari 2024, [http://e-journal.uajy.ac.id/28113/3/180117413\\_Bab\\_2.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/28113/3/180117413_Bab_2.pdf)

<sup>4</sup> UU 11 Tahun 2010.rtf. di akses pada 03 Januari 2024 <https://bphn.go.id/data/documents/10uu011.pdf>

pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk pelestarian cagar budaya sendiri merupakan upaya dinamis yang dilakukan untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara, melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan.

Suatu warisan budaya merupakan representasi dari sejarah yang telah dialami, sehingga memahami warisan budaya sebagai peninggalan sejarah dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk memahami sejarah yang telah terjadi di dalamnya. Memahami sejarah suatu warisan budaya tidak hanya mempunyai arti yang berkaitan dengan masa lalunya, tetapi juga memahami masa sekarang dan memberikan gambaran akan masa depan.<sup>5</sup>

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa warisan budaya mempunyai peranan yang sangat penting sebagai identitas nasional dimasa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Menurut pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengatakan bahwa :

“negara memajukan budaya nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya“<sup>6</sup>

sehingga seluruh kebudayaan Indonesia perlu dihayati dan dikaji oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan untuk memperkokoh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa serta memperkuat ikatan rasa persatuan dan kesatuan bagi masyarakat Indonesia.

<sup>5</sup>Jurnal Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah “*Pengelolaan Cagar Budaya*”. April 2019 [https://jdih.n.go.id/files/719/NA\\_Pengelolaan\\_Cagar\\_Budaya.docx](https://jdih.n.go.id/files/719/NA_Pengelolaan_Cagar_Budaya.docx)

<sup>6</sup> UUD Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 32 ayat (1) <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf>



Candi merupakan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia yang sangat bernilai bagi budaya bangsa dan merupakan struktur sejarah Indonesia. Masyarakat umum masih belum menyadari banyaknya keberadaan sebuah candi di Indonesia. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bangunan bersejarah, turut banyak menyebabkan tingginya kasus mengenai pembongkaran bangunan cagar budaya.<sup>7</sup>

Kondisi yang demikian disebabkan oleh kurangnya sumber-sumber tertulis tentang sejarah bangunan candi tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa bangunan candi merupakan aset bangsa yang sangat berpotensi diberbagai aspek. Apabila berbagai informasi tentang bangunan candi ini dapat diteruskan maka dapat menumbuhkan kesadaran akan tingginya nilai yang melekat pada bangunan tersebut yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan kesadaran dan cinta terhadap objek serta kebudayaan bangsa.

Melestarikan dan mengamankan benda cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa merupakan usaha untuk memupuk kebanggaan nasional dan memberikan dasar-dasar pengetahuan kepada masyarakat yang masih belum sepenuhnya mengetahui tentang bangunan sejarah. Namun, tidak sedikit orang-orang yang belum memahami bahwa suatu benda cagar budaya harus dijaga dan dipelihara dengan baik, bahkan tidak sedikit orang juga yang sudah tidak tertarik untuk mengunjungi peninggalan bersejarah karena rasa bosan

---

<sup>7</sup> Azaryahu, M., & Foote, K, E."Historical space as narrative medium: on the configuration of spatial narratives of time at historical sites". *Geojournal*, 73(3), 179-194

dan rasa tidak ingin tahu dalam dirinya apa yang menjadi fiosafo pada masanya.<sup>8</sup>

Di Jawa Timur banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah yang masih sangat utuh namun masih belum banyak diketahui oleh orang. Salah satu peninggalan purbakala yang masih belum banyak diketahui orang adalah Candi Pari yang terletak di Dusun Candipari Wetan, Desa Candipari Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Candi Pari merupakan salah satu objek wisata yang mempunyai ciri khas sendiri dan merupakan salah satu peninggalan sejarah yang masih ada walaupun sebelumnya tidak terlepas dari proses pemugaran.

Penelitian mengenai Candi Pari ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana Belanda bernama Hageman, yang dituliskannya dalam *Tijdschrift vord Indische Taal, Land-en Volkenkunde. Uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (TBG) II thn. 1854 ; P. J. Veth yang ditulisnya dalam *Java* II thn. 1878; J.L.A. Brandes dalam *Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* (ROC) thn. 1903, J. Knebel dalam *Rapporten van de Commissie in Nederlansch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera* (ROC) thn. 1905/1906 dan OV thn. 1913; F. D. K Bosch dalam *Rapporten van den Oudhridkundigen Dienst in Nederlandsch-Indie* (ROD) thn. 1915.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Syaifullah, M., & Wibowo, B. (2016). *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, 10(2), 222-233

<sup>9</sup> Budi Sumadi et al., *Purna Pugar Candi Pari*. (Jawa Timur, Suaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala. 2001) hlm. 9

Kegiatan inventarisasi telah dilakukan oleh R. D. M Verbeek sekitar tahun 1889-1891, dan Candi Pari tercatat dengan nomor investaris 1600. Pada tahun 1911 dilakukan pendokumentasian oleh *Oudheidkundige Commissie* dengan nomor dokumentasi foto: O. C. No. 1226-1238, 1239, 1322 dan 1323. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh N. J. Krom pada tahun 1923, yang dimuat dalam bukunya *Inleiding tot de Hindoe-Javaansh Kunst*. Menurutnya gaya bangunan Candi Pari mendapat pengaruh dari bangunan-bangunan candi yang terdapat di Campa, khususnya candi-candi yang diwilayah Mison. Pengaruh tersebut tampak pada bentuk dan ornamen candi.<sup>10</sup>

Dari beberapa tulisan peneliti dapat disimpulkan bahwa Candi Pari merupakan candi peninggalan Kerajaan Majapahit yaitu pada masa Raja Hayam Wuruk. Hal itu didasarkan pada temuan tulisan angka 1293 Saka atau 1371 Masehi di bagian ambang pintu bilik candi. Tahun itu merupakan masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit.

Kegiatan pemugaran dimulai dengan melakukan penambahan kayu pada langit-langit pintu masuk pada masa Kolonial Belanda. Kemudian tahun 1994-1999 candi kembali dipugar oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kemudian menggunakan dana proyek perlindungan dan pemanfaatan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur.<sup>11</sup> Pemugaran kedua ini perlu dilakukan karena banyak sekali batu bata yang terlepas dari tubuh candi sehingga batu bata lama ditanam disekitar candi dan harus dipasang batu baru ditempatnya yang mengalami kerusakan.

---

<sup>10</sup> Budi Sumadi et al., *Purna Pugar Candi Pari* .hlm 9

<sup>11</sup> Laporan Inventarisasi Cagar Budaya Kab Sidoarjo Tahun 2014. Di akses pada 03 Januari 2024, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jatim/candi-pari/>

Meskipun memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi, dulunya tidak banyak orang yang tahu tentang Candi Pari bahkan sebagian ada yang enggan untuk datang karena kurangnya promosi serta perhatian khusus dari Pemerintahan Daerah yang mengakibatkan Candi Pari jauh dari wisatawan. Namun, meskipun demikian, Candi Pari masih tetap diingat oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Dibuktikan dengan upaya mereka menggandeng sekolah-sekolah untuk datang mengunjungi Candi Pari.

Tujuannya untuk melestarikan dan mengajarkan kepada siswa terhadap pentingnya menumbuhkan rasa nasionalisme melalui warisan budaya bangsa dengan mengenalkannya sejak dini dan mendukung proses penguatan internalisasi ciri khas budaya bangsa agar tetap eksis di era globalisasi.<sup>12</sup>

Lambat laun kesadaran akan pentingnya melestarikan peninggalan bersejarah membuat Pemerintah Daerah menggalakkan salah satu usaha yaitu peningkatan dan penanganan kepariwisataan. Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Karena dengan ditingkatkannya kepariwisataan akan dapat memperluas lapangan pekerjaan, peluang usaha, selaras dengan upaya menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap bangsa dan negara, dengan menanamkan semangat dan prinsip baik bangsa.

Penjelasan di atas menjadi landasan penulis untuk merumuskan suatu judul yang berkaitan dengan pengenalan situs sejarah sekaligus pengembangan sektor Pariwisata kepada dengan judul “ Pelestarian Candi

---

<sup>12</sup> Nuril Mufidah, Suprayitno, "CANDI PARI SIDOARJO JAWA TIMUR SEBAGAI SUMBER BELAJAR BERBASIS ETNOPEDAGOGI DI SEKOLAH DASAR" Jurnal JPGSD, Vol. 09, No. 01 (2021): 1480-1492

Pari Sebagai Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2023” judul tersebut sangat menarik perhatian penulis karena masih banyak orang-orang yang belum mengenal atau tahu tentang keberadaan Candi Pari dan upaya untuk meningkatkan Pariwisata.

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Pelestarian Candi Pari Sebagai Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2023”. Peneliti menetapkan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk melestarikan Candi Pari sebagai situs budaya dan sejarah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2023?
2. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam menjaga situs cagar budaya Candi Pari Kabupaten Sidoarjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian dari proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya pelestarian situs cagar budaya Candi Pari di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan Candi Pari sebagai situs budaya dan sejarah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2023.



#### **D. Ruang Lingkup**

Dalam proposal penelitian ini, terdapat suatu ruang lingkup yang diantaranya yakni ruang lingkup yang bersifat temporal dan ruang lingkup bersifat spasial, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Ruang lingkup temporal, dalam ruang lingkup ini penulis mengambil batasan waktu untuk penelitian ini mengambil jangka tahun 2016-2023, karena pada tahun 2016 mulai digalakkan berbagai upaya untuk mempromosikan Candi Pari sebagai peninggalan yang harus di jaga dan di lestarikan. Tahun 2023 dijadikan batasan akhir penelitian dengan alasan masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah bangsa yang ada.
2. Ruang lingkup spasial, batasan lokasi dalam penelitian ini yaitu terletak di Dusun Candipari Wetan, Desa Candipari Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di situ adalah tempat candi pari berada dan masih banyak orang yang belum mengetahui keberadaan Candi Pari sebagai situs budaya dan sejarah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai manfaat yang diharapkan bukan hanya kepada penulis sendiri namun juga bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai langkah melestarikan peninggalan sejarah itu sendiri. Untuk melakukan berbagai tahapan penelitian hingga selesai, maka akan diperoleh manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk mempelajari ataupun mendalami upaya pelestarian sebuah peninggalan bersejarah yang ada di suatu tempat dan di harapkan penelitian ini bisa membawa manfaat bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk penyempurna serta pengembangan pada penelitian ilmiah selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan menjadi masukan dan agar terpelihara, terlindunginya situs dan objek cagar budaya. Agar pemerintah lebih memperhatikan keberadaan budaya dan sejarah di berbagai lapisan masyarakat.

## F. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, singkat dan mudah dipahami mengenai judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam karya ilmiah. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Pelestarian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V versi daring, pelestarian berasal dari kata “lestari” yang berarti tetap seperti keadaan semula dan mendapatkan imbuhan “pe dan an” yang berarti proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan atau



kerusakan, pengawetan dan konservasi.<sup>13</sup> Selain itu, Pelestarian adalah upaya dinamis untuk melestarikan keberadaan cagar budaya dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.<sup>14</sup> Tinggalan sejarah yang ada di desa tersebut tetap dilestarikan dan dirawat sebagai objek kajian penelitian, itulah yang dimaksud dengan pelestarian dalam artian diatas.

## 2. Candi Pari

Candi Pari merupakan bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit pada masa kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang dibangun pada tahun 1371 Masehi karena terdapat pahatan angka 1293 Saka atau 1371 Masehi diatas gerbang.<sup>15</sup> Candi Pari ini merupakan peninggalan bersejarah yang memiliki nilai history cukup tinggi namun, belum bisa terbukti karena kurangnya arsip sebagai media pendukungnya.

## 3. Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya di darat atau di laut yang perlu untuk dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui penetapannya.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI VI Daring" Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (2016) diakses pada 28 Desember 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<sup>14</sup> undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Bab 1 tentang Cagar Budaya.

<sup>15</sup> MB. Nirwana. *Oral History Sejarah*. Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga. 2018. Diakses pada 28 Desember 2023, <https://repository.unair.ac.id/78616/>

<sup>16</sup> undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Bab 1 tentang Cagar Budaya. Di akses pada 29 Desember 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>

## G. Studi Terdahulu

Studi Terdahulu berguna sebagai acuan bagi penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis akan melakukan perbandingan dengan karya yang telah ada sebelumnya. Karya-karya tersebut memiliki tema dan dalam bidang yang sama. Studi terdahulu juga bertujuan agar tidak timbul kesamaan dalam penulisan. Setelah melakukan penelusuran sumber penulis menemukan beberapa karya yang membahas tentang pengenalan candi sebagai situs budaya dan sejarah diantaranya sebagai berikut :

1. Karya pertama, skripsi yang ditulis oleh Dani Riskulloh dari Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2022 dengan judul “ Pengenalan Situs Bersejarah Sebagai Potensi Wisata Di Brebes Bagian Selatan”.<sup>17</sup> Dalam penelitiannya Dani menjelaskan tentang 4 situs bersejarah yang berada di 3 kecamatan yaitu Bumiayu, Tonjong dan Paguyangan. Namun, hanya satu saja yang sudah dilakukan pemugaran oleh pihak desa dengan dana desa dan tidak dibarengi dengan peran pemerintah setempat. Penelitian ini menggunakan metode sejarah .
2. Karya kedua, artikel yang ditulis oleh Anik Cahyani, Khairun Nisa M. Tanjung, Renadya Shafira Fanadi, Nursalim dan Olga Julia Pama dari prodi Akutansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada tahun 2022 dengan judul “Pelestarian Masyarakat terhadap Peninggalan

---

<sup>17</sup> Dani Riskulloh “Pengenalan Situs Bersejarah Sebagai Potensi Wisata Di Brebes Bagian Selatan” skripsi (Purwokerto:Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2022)

Candi Batur sebagai struktur Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga”.<sup>18</sup>

Artikel ini membahas tentang pengelolaan Candi Batur sebagai destinasi wisata dari sudut pandang bangunan cagar budaya. Pemerintah dapat menggunakan uraian ini sebagai panduan untuk menerapkan undang-undang pengelolaan warisan budaya dan pelaku industri pariwisata dapat menggunakannya sebagai panduan ketika memulai operasi baru di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah (*history method*) yang mendeskripsikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu.

3. Karya ketiga, skripsi yang ditulis oleh Satrio Arif Wicaksono Program Studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Teknologi Dan Informatika, Universitas Stikom Surabaya dengan judul “Perancangan Branding Trowulan Melalui Situs Purbakala Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Lokal”.<sup>19</sup> tahun 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana warisan budaya lokal berupa cagar budaya dikemas dengan mengangkat cagar budaya yang ada di Trowulan sebagai point of interest di berbagai media yang digunakan untuk mempromosikan Trowulan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang digunakan sebagai pendukung membuat konsep.

---

<sup>18</sup> Anik Cahyani, Khairun Nisa M. Tanjung, Renadya Shafira Fanadi, Nursalim dan Olga Julia Pama “Pelestarian Masyarakat terhadap Peninggalan Candi Batur sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga”, (Semarang:Universitas Negeri Semarang. 2022)

<sup>19</sup> Satrio Arif Wicaksono “Perancangan Branding Trowulan Melalui Situs Purbakala Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Lokal”, (Surabaya:Universitas Stikom Surabaya. 2015)

4. Karya keempat, jurnal yang ditulis oleh Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan judul “Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)” yang diterbitkan oleh Jurnal Teknik ITS Volume 1 No. 1 tahun 2012. Dalam jurnal ini menjelaskan setiap kegiatan yang memanfaatkan benda cagar budaya dalam sudut pandang konservasi harus mengedepankan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian aset budaya. Dalam jurnal ini juga menyoroti bagaimana kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan cagar budaya harus tumbuh sebagai dari inisiatif pelestarian sejarah. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif.<sup>20</sup>

5. Karya kelima, skripsi yang ditulis oleh Syarifah Triska dari Fakultas Adab dan Humaniora Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 dengan judul “Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh”.<sup>21</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang salah satu kawasan yang banyak menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Aceh pada masa dulu dan menjelaskan kontribusi masyarakat dalam menjaga situs cagar budaya.

---

<sup>20</sup> Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo, “Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)”, (Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 2012)

<sup>21</sup> Syarifah Triska “Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh” skripsi ( Banda Aceh: Universitas Banda Aceh. 2018)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut di atas, maka telah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan dan pelestarian aset cagar budaya dengan menggunakan berbagai objek kajian. Namun dalam penelitian ini peneliti melihat dan mengkaji Candi Pari sebagai cagar budaya Kabupaten Sidoarjo.

## H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu penjelasan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam mendukung penelitian ini. Kerangka konseptual berisi tentang hal penting yang menjadi fokus penelitian.

### 1. Bangunan Cagar Budaya

#### a. Menurut Bernard M Feilden dalam buku *Conservation of Historic*

Buildings bangunan bersejarah adalah bangunan yang memiliki nilai arsitektur, estetika, sejarah, documenter, arkeologi, ekonomi, sosial bahkan politik dan spiritual atau simbolis karena berfungsi sebagai penanda identitas kita dan kelangsungan budaya kita serta merupakan bagian dari warisan kita. Mereka juga membuat kita takjub dan memaksa kita untuk belajar lebih banyak tentang orang-orang dan budaya yang diciptakan.<sup>22</sup>

#### b. Menurut Mundardjito yaitu keberadaan bangunan peninggalan tersebut mempunyai arti penting bagi ilmu pengetahuan, budaya dan peradaban

---

<sup>22</sup> Bernard M Feilden, "*Conservation of Historic*" (Director Emeritus, International Centre for the study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property, 1982), 25.



manusia saat ini, bukan karena sejarah masa lalu tetapi lebih sebagai upaya untuk menjadi alat dalam mengelolah transformasi dan menggiatkan kembali pusaka sehingga diharapkan dapat memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasarkan aset lama.<sup>23</sup>

Selain penjelasan dari para ahli terdapat juga bentuk-bentuk kegiatan konservasi atau pelestarian cagar budaya seperti :

1. Konservasi: Konservasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan.
2. Preservasi: merupakan kegiatan untuk mempertahankan kondisi suatu objek agar tidak rusak dan terjaga kelestariannya.
3. Restorasi: suatu upaya perawatan atau perbaikan untuk mengembalikan wujud suatu objek pada keadaan aslinya (perbaikan) dan pada kondisi tertentu akan menggunakan penambahan material bahan yang tidak asli untuk mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>24</sup>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam penulisan skripsi. Metode penelitian merupakan suatu cara, jalan atau petunjuk untuk menemukan fakta-fakta dan data dengan cara menerapkan

<sup>23</sup> Mundardjito, "Research Method For Historical Urban Heritage Area", Makalah dipresentasikan pada Three Days Partical Course On Planning And Design Method For Urban Heritage, USAKIT.U. Darmstadt, Jakarta, 10 – 12 April 2002, hlm. 1

<sup>24</sup> Pelestarian Cagar Budaya, "Ada Apa Dengan Konservasi, Preservasi Dan Restorasi", 2019. Diakses pada 11 Juni 2024 <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/ada-apa-dengan-konservasi-preservasi-dan-restorasi-seri-konservasi-bagian-1/>

jalan pemecahannya dari prespektif historis. Menurut Louis Gottschalk adalah proses menganalisa atau menguji secara kritis rekaman atau cerita dan peninggalan di masa lampau. Terdapat empat langkah dalam meneliti sejarah meliputi heuristik, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi dan historografi.<sup>25</sup>

#### 1. Heuristik

Langkah pertama yang dilakukan dalam meneliti sejarah adalah Heuristik. Heuristik merupakan kegiatan awal untuk mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, materi sejarah atau keaslian sejarah yang berada di museum-museum, perpustakaan atau ditempat lain. Seorang peneliti diharuskan menemukan sumber-sumber primer. Heuristik sendiri berasal dari bahasa Yunani *Heuriskein* yang berarti memperoleh.<sup>26</sup> Berikut ini adalah sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini :

##### a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan utama yang digunakan dalam penulisan sejarah. Untuk memulai penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan sumber sejarah yang digunakan sebagai data untuk memulai penulisan sejarah. Sumber primer ini adalah saksi yang menyaksikan langsung sebuah peristiwa sejarah atau sebagai pelaku

<sup>25</sup> Dudung Abdurrahman, “*Metodologi Penelitian Sejarah*”, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007), 54

<sup>26</sup> Joko Sayono, “Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital”, *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya* 15. No.2 (2021): 371. <https://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/26420/9094>



sejarah. Baik berupa lisan, foto, dokumen yang ditulis pada peristiwa tersebut.<sup>27</sup>

b. Sumber Sekunder

Selain sumber primer peneliti juga melakukan studi pustaka untuk mendapatkan sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber yang dihasilkan oleh individu yang hidup sezaman dengan peristiwa sejarah tersebut. Sumber sekunder juga dapat dikatakan sebagai penguat sumber utama sehingga dapat menghasilkan fakta sejarah yang kuat. Sumber sekunder dalam penelitian ini bisa berupa sumber lisan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan upaya untuk melestarikan Candi Pari sebagai situs cagar budaya.

2. Kritik Sumber

Setelah mengumpulkan berbagai sumber sejarah, langkah berikutnya adalah verifikasi atau kritik untuk mendapatkan keabsahan sumber sejarah.<sup>28</sup> Ada dua teknik dalam verifikasi sejarah diantaranya kritik eksternal dan kritik internal. Pengertian dari kritik eksternal dan kritik internal yaitu sebagai berikut :

<sup>27</sup> Nina Herlina, "Metode Sejarah", Bandung: satya Historika, 2021, 24.

<sup>28</sup> Aditia Muara Padiatra, Ilmu Sejarah: Metode Dan Praktik, (Gresik: JSI Press, 2020), 80.

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal adalah metode untuk mengetahui keabsahan sumber untuk menyajikan fakta sejarah yang ada.<sup>29</sup> Ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu penulis menemukan beberapa sumber kemudian mengidentifikasi tanggal pembuatan dokumen dan dimana dokumen itu dibuat. Cara untuk melakukan kritik eksternal yaitu dengan membaca, mempelajari, memahami dan menelaah secara mendalam terhadap sumber yang didapat.

b. Kritik Internal

Kritik internal adalah metode untuk mengetahui kesahihan sumber. Penulis melakukan kritik internal dengan cara menilai isi dari sumber yang telah penulis kumpulkan apakah layak atau tidak untuk dijadikan sumber.

3. Interpretasi

Pada tahap ini penjabaran dari sumber-sumber yang telah disaring melalui kritik sebelumnya, peneliti mendiskripsikan fakta-fakta yang sudah teruji dan menghubungkan satu sama lain untuk menciptakan cerita yang holistik dan dapat dipahami.<sup>30</sup> Interpretasi itu dua macam yaitu analisis dan sintesis.<sup>31</sup> Analisis berarti menjelaskan dan sintesis berarti menyatukan. Dalam melakukan interpretasi penulis menguraikan fakta-fakta yang penulis temukan dari sumber yang terkait dengan judul

<sup>29</sup> Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2021), 105.

<sup>30</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), 102.

<sup>31</sup> Kuntowijoyo, 78

penelitian ini. Setelah itu penulis melakukan sintesis untuk menyimpulkan hasil yang didapat dalam penelitian.

#### 4. Historiografi

Historiografi ini adalah tahapan terakhir dalam penulisan menggunakan metode sejarah.<sup>32</sup> Pada tahap ini peneliti membuat presentasi tertulis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sebelumnya agar tercipta sebuah cerita yang mudah dipahami dan menarik bagi pembaca. Historiografi sendiri berasal dari kata *history* yang berarti sejarah atau cerita dan grafi yang berarti penulisan. Historiografi merupakan cara penulisan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

#### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Dengan adanya sistematika pembahasan penulisan skripsi akan menjadi terarah, jelas dan sistematis. Maka skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### 1. BAB I

Pada Bab I skripsi ini berisi pendahuluan, didalam pendahuluan terdapat sub bab diantaranya konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>32</sup> Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah, 67.

## 2. BAB II

Pada Bab II skripsi ini penulis memberikan penjelasan tentang letak geografis lokasi penelitian, profil Desa Candipari, sejarah Candi Pari, sistem mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, sistem sosial dan budaya.

## 3. BAB III

Pada Bab III skripsi ini berupa pembahasan penelitian, penulis memberikan penjelasan tentang upaya yang dilakukan untuk melestarikan Candi Pari sebagai situs budaya dan sejarah di kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2023 yang meliputi: kondisi cagar budaya Candi Pari Kabupaten Sidoarjo, pengelolaan cagar budaya Candi Pari, pelestarian cagar budaya Candi Pari yang mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

## 4. BAB IV

Pada Bab IV skripsi ini penulis memberikan penjelasan tentang peranan masyarakat dalam melestarikan cagar budaya di situs Candi Pari Kabupaten Sidoarjo

## 5. BAB V


Pada Bab V yang merupakan bab penutup dari penulisan ini yaitu berisi kesimpulan dan saran

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis

Kabupaten Sidoarjo secara astronomis terletak diantara 112,5 derajat dan 112,9 derajat Bujur Timur dan antara 7,3 derajat dan 7,5 derajat Lintang Selatan. Dataran delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3 m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambakan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah bagian Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. Meliputi 40,81%. Wilayah bagian Barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah pertanian meliputi 29,20%.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Sidoarjo  
Sumber: Peta Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Peta Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di akses pada 20 Mei 2024, <https://peta.web.id/peta/kab/kabupaten-sidoarjo>



Adapun batas-batas Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara perbatasan dengan Kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah selatan perbatasan dengan Kabupaten Pasuruan
3. Sebelah timur perbatasan dengan Selat Madura
4. Sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto<sup>34</sup>

Dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, penulis lebih memfokuskan objek penelitian di Candi Pari yang termasuk wilayah Kecamatan Porong yang terdiri dari 19 desa, antara lain Desa Kebonagung, Desa Porong, Desa Mindi (Lumpur), Desa Jatirejo (Lumpur), Desa Renokenongo (Lumpur), Desa Glagaharum, Desa Plumbon, Desa Siring (Lumpur), Desa Gedang, Desa Juwet Kenongo, Desa Kedungsolo, Desa Kesambi, Desa Pamotan, Desa Wunut, Desa Candipari, Desa Lajuk, Desa Kedungboto, Desa Pesawahan.<sup>35</sup>

## B. Profil Desa Candi Pari

Penelitian ini dilakukan di Desa Candipari yang jaraknya tidak jauh dari sumber luapan lumpur lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 116 Ha dengan ketinggian tanah 4 m. Letak Desa Candipari sangat strategis, desa ini berdekatan dengan jalan raya umum (Arteri) yang merupakan jalur utama penghubung antara Malang dan

<sup>34</sup> Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sidoarjo, Disdukcapil 2021. Di akses pada 30 Desember 2023, <https://www.sidoarjokab.go.id/>

<sup>35</sup> Ananda Satria Negara, "POTENSI PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN PORONG Edit Ekonomi", di akses pada 05 Januari 2024, <https://id.scribd.com/document/538802888/POTENSI-PENGEMBANGAN-PELAYANAN-KECAMATAN-PORONG-edit-ekonomi>



Surabaya yang menjadi akses ekonomi yang sangat dibutuhkan. Jarak tempuh untuk ke Kecamatan porong hanya 4 km. Desa ini nampak hijau dihiasi oleh sawah yang bertanamkan padi dengan luas 49, 76 Ha dan juga tanah kering dengan luas tanah 66, 36 Ha. Selain itu Desa Candipari juga memiliki kekayaan desa seperti makam dengan luas 0,33 Ha, lapangan dengan luas 1,00 Ha, jalan desa dengan luas 2,80 Ha, prasarana pembangunan desa dengan luas 0,06 Ha.<sup>36</sup> Penduduknya didominasi oleh suku Jawa. Masyarakat Desa Candipari ini terbilang cukup ramah dan disiplin karena alam yang mempengaruhi masyarakat setempat. Berdasarkan wilayah administrasi Desa Candipari terbagi atas 2 dusun yaitu Dusun Candipari Kulon dan Dusun Candipari Wetan. Terdiri atas 5 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT).

Tabel, 1. Pembagian Desa Candipari

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Candipari Kulon	2	5
2	Dusun Candipari Wetan	3	7
<b>Jumlah</b>		5	12

Sumber data : Kecamatan Porong Dalam Angka 2017<sup>37</sup>

Dilihat dari batas-batas desa wilayah administrasi Desa Candipari adalah :

1. Sebelah barat perbatasan dengan Desa Kedungboto
2. Sebelah timur perbatasan dengan Desa Wunut

<sup>36</sup> Kecamatan porong dalam angka 2021. Di akses pada 14 mei 2024, <https://sidoarjo.kab.bps.go.id/publication/2021/09/24/0727d43fa0fc9b4cf61208d3/kecamatan-porong-dalam-angka-2021.html>

<sup>37</sup> Kecamatan Porong Dalam Angka 2017. Diakses pada 14 Mei 2024, <https://sidoarjo.kab.bps.go.id/publication/2017/09/11/43228f545e81eb6ff57a6a83/kecamatan-porong-dalam-angka-2017.html>

3. Sebelah utara perbatasan dengan Desa Pesawahan
4. Sebelah selatan perbatasan dengan Desa Pamotan dan Desa Lajuk

Dalam data demografi laporan kependudukan Desa Candipari tahun 2016-2023 senantiasa mengalami mobilitas berdasarkan jumlah penduduk Desa Candipari dapat diurai sebagai berikut:

Tabel, 2. Data kependudukan Desa Candipari tahun 2016-2023

Tahun	Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2016	1.903	2.022	3.925
2017	1.932	2.043	3.975
2018	2.006	2.091	4.097
2019	2.525	2.538	5.063
2020	2.525	2.538	5.063
2021	2.413	2.447	4.860
2022	2.322	2.382	4.704
2023	2.325	2.255	4.580

Sumber Data: Sidoarjo Dalam Angka<sup>38</sup>

### C. Sejarah Desa Candipari

Dalam penamaan Desa Candipari terdapat sejarah besar didalamnya yang tak patut untuk dilupakan pada zaman yang penuh kemajuan ini. Sumber ini didapat dari beberapa warga Desa Candipari dan juga penjaga Candi Pari.

Diceritakan dahulu kala ada seseorang bernama Kyai Gede Pananggungan yang hidup di pegunungan, ia memiliki adik perempuan yang seorang janda bertempat tinggal di Desa Injingan, Kyai Gede Pananggungan mempunyai 2 anak perempuan, yang pertama bernama Nyai Loro Walang

<sup>38</sup> Sidoarjo Dalam Angka 2021. Diakses pada 14 Mei 2024, <https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/2021/09/24/0727d43fa0fc9b4cf61208d3/kecamatan-porong-dalam-angka-2021.html>

Sangit dan yang kedua bernama Nyai Loro Walang Angin, keduanya tinggal dirumah Kyai Gede Penanggungan. Sedangkan adik perempuannya, Janda Injingan memiliki satu orang anak laki-laki yang bernama Joko Walang Tinunu, setelah dewasa dia amat tampan dan sangat hormat kepada ibunya.

Suatu hari ia bertanya kepada ibunya siapa ayahnya, tetapi ibunya tidak bisa menjawab dan hanya berkata “kamu tidak mempunyai ayah tetapi Kyai Gede Penanggungan adalah kakak laki-lakiku. Kemudian Jaka Walang Tinunu minta ijin pada ibunya untuk membuka hutan untuk tempat tinggal dan mengolah sawah. Permintaannya dikabulkan oleh ibunya, maka berangkatlah Jaka Walang Tinunu disertai 2 orang temannya yaitu Satim dan Sabalong untuk menuju ke Dukuh Kedungkras,<sup>39</sup> setelah menetap disana tanpa hambatan, mereka mulai menebangi hutan di Kedung Soko sebelah utara Kedungkras.

Beberapa waktu kemudian pada suatu malam, teman-teman Jaka Walang Tinunu memasang *wuwu* (semacam perangkap ikan) di sungai Kedung Soko. Keesokan harinya *wuwu* diambil dan ternyata berhasil menangkap seekor ikan kotok. Ajaibnya, ikan tersebut mampu berbicara dan menjelaskan bahwa sebenarnya ia bukanlah ikan melainkan seorang manusia. Bahwa dulu ia bernama Sapu Angin yang mengabdikan kepada pertapa di Gunung Pemucangan dan ia berdosa kepada pertapa itu karena pernah mempunyai keinginan menjadi raja dan diperkenankan menjadi raja ikan, dengan demikian

---

<sup>39</sup> Nama Desa Candipari waktu itu

berubahlah ia menjadi deleg sampai detik dimana dia terperangkap dalam wuwu.

Waktu mendengar riwayat deleg Jaka Walang Tinunu menjadi terharu lalu berkata “siapa pun yang berasal dari manusia, maka ia akan kembali manusia” dan seketika itu juga ikan deleg tersebut berubah menjadi manusia yang hampir sama tampannya dengan Jaka Walang Tinunu dan diberi nama Jaka Pandelegan dan dianggap adik oleh Jaka Walang Tinunu.

Dengan demikian mereka bersama-sama membuka lahan dan setiap hari menggarap lahan tersebut untuk lahan pertanian. Kemudian Jaka Walang Tinunu memikirkan soal bibit, namun menemui jalan buntu karena dia miskin dan tidak punya apa-apa untuk membeli keperluan menggarap sawah. Namun tiba-tiba ia teringat perkataan ibunya dulu tentang Kyai Gede Penanggungan, namun ia tidak berani menyampaikan isi hatinya kepada Kyai Gede Penanggungan, sehingga permintaannya tentang benih padi disampaikan kepada Nyai Gede yang kemudiam menyampaikannya kepada suaminya, namun Kyai Gede Penanggungan tidak mempercayai bahwa bibitnya akan dipergunakan untuk bersawah.

Sebaliknya saat Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelegan datang ketertarikan kedua putri Kyai Gede Penanggungan mulai tumbuh melihat kesopanan dan ketampanan kedua pemuda tersebut. Ini adalah pertama kalinya kedua gadis itu melihat dua orang pemuda yang begitu tampan dan sopan. Sementara itu Jaka Walang Tinunu dan Jaka Pandelegan sangat kecewa

karena permintaannya tidak dikabulkan, mereka diberikan rumput yang jika ditebar tidak akan tumbuh.

Lalu kedua putrinya disuruh untuk mengambil mendang tersebut, karena kedua putrinya menaruh hati maka kesempatan ini tidak disia-siakan untuk mencampurkan bibit padi dengan mendang yang akan diberikan itu. Lalu diserahkan kepada kedua pemuda itu dan Kyai Gede Penanggungan mengatakan “itulah bibitnya”. Setelah menerima mendang 1 karung mereka pun mohon diri. Kedua putri Kyai gede sudah terlanjur mencintai kedua pemuda tersebut akhirnya keduanya mohon izin kepada orang uanya untuk ikut dengan kedua pemuda itu tetapi tidak diperkenankan. Akhirnya kedua putrinya hanya berpesan kepada kedua pemuda itu agar saat menanam padi untuk diberitahu kepada Kyai Gede Penanggungan.

Setiba dirumahnya secepatnya mendang tersebut disebar disawah dengan mendapat ejekan dari Sabalong dan Satim. Karena yang disebar itu tidak mungkin dapat tumbuh, namun demikian Jaka Pandelegan dan Jaka Walang Tinunu percaya apa yang diucapkan oleh Kyai Gede Penanggungan tersebut. Ternyata tumbuhnya sangat baik benar-benar seperti bibit sesungguhnya.

Jaka Pandelegan dan Jaka Walang Tinunu kembali menemui Kyai Gede Pananggungan ketika tiba waktunya untuk pemindahan tanaman untuk memohon izin agar kedua putrinya membantu menanam padi. Namun, Kyai Gede menolak memberikan izin dan malah marah besar dengan dalih bahwa kedua putrinya akan dipinang oleh seorang raja dari Blambangan, padahal

keduanya sudah saling mencintai, lalu kedua pemuda itu kembali pulang. Namun,, Nyai Loro Walang Angin ingin jadi istrinya Jaka Pandelegan dan Nyai Loro Walang Sangit ingin jadi istrinya Jaka Walang Tinunu, maka diam-diam kedua putri Kyai Gede melarikan diri mengikuti kedua pemuda tersebut. Akhirnya keduanya dapat bertemu dengan pemuda itu ditengah jalan yang selanjutnya berjalan ke Kedung Soko.

Nyai Gede memberitahukan kepada Kyai Gede bahwa kedua putrinya tidak ada di sekitar rumah. Lalu Kyai Gede mengejar kedua putrinya dipaksa kembali ke rumah, namun ditolak oleh keduanya. Sedangkan kedua pemuda itu tidak terlalu menghiraukannya karena kedua anaknya ikut atas kemauannya sendiri. Maka terjadilah suatu pertengkaran yang mengakibatkan kekalahan dipihak Kyai Gede, ia pun pulang kembali tanpa membawa kedua putrinya. Sedangkan mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan ke Kedung Soko.

Singkat cerita mereka pun sampai di Kedung Soko lalu mulai menanam bibit mendang tersebut di Kedungkras.<sup>40</sup> Air disawah sulit didapat ketika tanaman berusia 45 hari, sehingga Jaka Walang Tinunu menyuruh Jaka Pandelegan menyelidiki air. Ketika sampai ditengah sawah berpapasan dengan seorang tua yang memerintahkan agar Jaka Pandelegan menghentikan perjalanannya, yang menyebabkan dia marah. Ketika dia hendak membunuh orang tua tersebut dia jatuh pingsan. Ketika dia sadar, dia sangat takut dan bertanya tentang dirinya. Kemudian orang tersebut menjawab “namaku Nabi

---

<sup>40</sup> Nama Desa Candipari pada waktu itu



Kilir”<sup>41</sup> pelindung seluruh air. Kemudian orang tua itu memberikan nama kepada Jaka Pandelegan dengan nama Dukut Banyu, lalu berkata “kalau sudah selesai tertanam adakanlah selamatan apabila sawahmu berhasil dengan baik” setelah itu lelaki tua tersebut menghilang. Waktu Jaka Pandelegan datang kembali ke sawahnya ternyata sudah penuh dengan air yang melimpah hingga panen tiba.

Adapun hasil panen ditumpuk dipenangan, justru penangan tersebut tepat di tempat Candi Pari sekarang ini. Dan begitu banyaknya padi dipenanganan itu. Sementara itu Majapahit dilanda kelaparan, pertanian gagal dan banyak petani yang sakit. Lumbung padi dalam keraton yang biasanya penuh kini kosong, karena luasnya sawah yang terserang penyakit dan gagal panen. Ketika mendengar bahwa di Kedung Soko berdiam seorang arif yang memiliki padi berlimpah, Prabu Brawijaya memberikan perintah kepada patihnya untuk meminta agar padi tersebut diberikan dan dibawakan perahu lewat sungai arah tenggara Kedung Soko. Akhirnya Jaka Walang Tinunu bersedia untuk menyerahkan padinya kepada utusan sang prabu dan padi tersebut diangkut ke tebing sungai dan selanjutnya dimuatkan pada perahu-perahu itu, walaupun berapa banyak perahu yang disediakan, namun padi yang disediakan di tebing tidak muat sehingga tempat tersebut dinamakan Desa Pamotan, lalu padi tersebut dipersembahkan pada sang Prabu Brawijaya yang diterima dengan suka cita.

---

<sup>41</sup> Nabi Kidir dalam bahasa Jawa

Sang Prabu menanyakan kepada Sang Patih siapakah pemilik padi itu, maka Sang Patih menjawabnya bahwa yang memiliki padi itu bernama Jaka Walang Tinunu anak seorang janda Ijingan. Maka teringat oleh sang Prabu bahwa dia pernah berhubungan dengan Nyai Rondo, namun itu semua disimpan dalam hati dan memerintahkan sang Patih memanggil Jaka Walang Tinunu beserta istrinya. Lalu keduanya menghadap Sang Prabu.

Setelah diamati ternyata benar bahwa Jaka Walang Tinunu adalah putra sang Prabu. Selanjutnya Raja mengutus untuk memanggil Jaka Pandelegan beserta sang istri dengan maksud untuk dinaikkan pangkatnya dan jika mereka menolak maka akan dibawa paksa tanpa menimbulkan cedera pada badannya atau bahkan menyebabkan kerusakan pada pakaian mereka, selanjutnya Raja pun menanyakan siapakah temannya yang bernama Jaka Pandelegan itu. Kemudian Jaka Walang Tinunu menjawab bahwa Jaka Pandelegan yang dianggap sebagai adiknya itu adalah berasal dari ikan Deleg. Sebelum perintah kerajaan itu disampaikan kepadanya, Jaka Pandelegan sudah merasa akan mendapat panggilan namun panggilan tersebut tidak akan dipenuhi, hal itu sudah dipertimbangkan dengan istrinya.

Ketika Patih datang untuk menyampaikan panggilan, ia menolaknya. Sekalinya dipaksa tetap membangkang yang selanjutnya menyembunyikan diri ditengah-tengah tumpukan padi pada penangan itu dan sewaktu Sang Patih berusaha untuk mencari dan menangkap lalu mengepung tempat itu maka Jaka Pandelegan hilang tanpa bekas. Setelah menghilangnya sang suami, Nyai Loro Walang Angin yang membawa kendi berpapasan dengan

patih disuatu tempat, sewaktu akan ditangkap berkatalah ia “biarlah saya terlebih dahulu mengisi kendi ini disebelah barat daya penangan itu”, Dan saat tiba disebelah timur sumur, maka hilanglah istri Jaka Pandelegan itu.

Setelah suami istri itu hilang, Sang Patih tersebut pulang kembali untuk melaporkan peristiwa itu kepada Sang Prabu. Mendengar kejadian itu, Baginda sangat kagum atas cekatannya Jaka Pandelegan dan istrinya itu. Yang akhirnya Sang Prabu Brawijaya mengeluarkan perintah mendirikan 2 buah Candi untuk mengenang peristiwa hilangnya suami istri itu. Maka didirikanlah 2 buah Candi yang satu didirikan dimana Jaka Pandelegan hilang yang diberi nama CANDI PARI karena candi tersebut berdiri ditengah padi (pari) maka masyarakat menyebutnya Candi Pari, sedangkan candi yang satunya didirikan di tempat bekas Nyai Loro Walang Angin menghilang dengan diberi nama CANDI SUMUR.

Kedua candi tersebut dibangun pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1371 masehi. Candi Pari dijadikan nama desa menggantikan nama Kedungkras dan untuk menghormati keberadaan Candi tersebut. Sumber ini didapat dari beberapa warga Desa Candipari dan juga penjaga Candi Pari.<sup>42</sup>

#### **D. Sistem Mata Pencaharian**

Kondisi perekonomian di Desa Candipari tidak terlepas dari peran masyarakat dalam usahanya mengembangkan perekonomian keluarga masing-

---

<sup>42</sup> Syaroni, Yamin, Suwarni, diwawancara oleh Penulis, Desa Candipari, 08 Mei 2024

masing. Pada umumnya masyarakat Desa Candipari lebih cenderung pada pekerjaan sebagai buruh pabrik. Dilihat dari kesejahteraan penduduk yang meningkat.<sup>43</sup>

Tabel. 3. Jenis-Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Candipari 2023

Jenis Pekerjaan	RW. 01	RW. 02	RW. 03	RW. 04	RW. 05	JUMLAH
PNS	7	3	7	4	7	28
Swasta	506	219	259	305	310	1580
Wiraswasta	0	0	0	2	2	4
Petani	25	16	15	15	8	79
Perdagangan/ Pedagang	8	16	14	4	4	46
Nelayan	1	1	0	0	0	2
Polri	2	2	1	1	0	6
TNI	6	3	4	2	0	15

Sumber : Kantor Desa Candipari  
<http://candipari-porong.desa.id/>

### E. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat, hal ini berarti setiap manusia berhak mendapatkan dan berharap untuk selalu berkembang ke arah pendidikan yang lebih baik lagi.<sup>44</sup>

Pendidikan wajib ditempatkan sebagai kebutuhan pokok, karena pendidikan

<sup>43</sup> Reni, diwawancara oleh Penulis, Desa Candipari 08 Mei 2024.

<sup>44</sup> Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2014. Di akses pada 30 Desember 2023, <https://disdikpora.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang-25>

dapat memberi seseorang sebuah keterampilan dan hal yang dibutuhkan untuk berhasil dalam hidup. Peningkatan mutu pendidikan juga berpengaruh terhadap perkembangan dalam kelompok masyarakat itu sendiri.

Masyarakat Desa Candipari telah mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari motivasi orang tua dalam mendidik anak-anak mereka baik dalam tingkat agama ataupun umum. Fasilitas yang terdapat di Desa Candipari sudah sangat memadai, seperti fasilitas pendidikan yaitu dengan adanya paud, TK (Taman kanak-kanak) dan SD (Sekolah Dasar).

Sedangkan untuk tingkat menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA) mereka bersekolah kemukiman lainnya. Tidak hanya pendidikan formal saja yang ada di Desa Candipari melainkan juga ada pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ). Selain gedung sekolah, dikawasan Desa Candipari juga terdapa fasilitas umum seperti masjid, musholla disetiap RT, gedung PKK, kantor desa, puskesmas pembantu (Pustu), klinik Medika dan lapangan bola voli.

Tabel. 4. Data Pendidikan Penduduk Desa Candipari 2023

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>RW. 01</b>	<b>RW. 02</b>	<b>RW. 03</b>	<b>RW. 04</b>	<b>RW. 05</b>	<b>JUMLAH</b>
Tidak Lulus / Tidak Sekolah	211	120	120	159	188	798
Lulus SD	326	196	235	269	298	1.324
SLTP	212	138	138	187	164	839
SLTA	192	115	148	164	154	773
D1/D2	2	2	2	2	3	11
D3	10	4	4	6	7	31
S1	26	19	14	18	16	93
Jumlah						4.180

Sumber : Kantor Desa Candipari  
<http://candipari-porong.desa.id/>

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Candipari dapat dikategorikan dalam masyarakat yang berpendidikan meskipun jumlah lulusan SD (Sekolah Dasar) masih tinggi, namun kesadaran akan pendidikan mulai ada hingga tidak sedikit yang dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.

Melalui pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Candipari, diharapkan masyarakat mampu memahami pentingnya keberadaan cagar budaya di kawasan tersebut. Selain itu juga, tinggalan bersejarah tersebut merupakan warisan nenek moyang yang patut untuk dilestarikan dan sebagai identitas dari desa tersebut pada masa lampau.

#### **F. Keagamaan**

Dalam bidang agama terdapat sarana peribadatan yang meliputi 1 bangunan masjid dan 13 bangunan musholla, untuk tempat peribadatan bagi pemeluk agama lain tidak ada karena mayoritas dari masyarakat Desa Candipari ini beragama Islam. Walaupun demikian, meskipun mayoritas penduduk Desa Candipari beragama Islam tapi jalinan antar warga yang beragama lain atau bukan Islam tetap terjaga keharmonisannya.

Tabel. 5. Data Penduduk Berdasarkan Agama 2023

<b>Agama dan Kepercayaan</b>	<b>RW. 01</b>	<b>RW. 02</b>	<b>RW. 03</b>	<b>RW. 04</b>	<b>RW. 05</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Islam</b>	936	656	695	950	851	4. 107
<b>Kristen</b>	5	0	0	3	2	10
<b>Katolik</b>	4	0	0	0	0	4
<b>Hindu</b>	0	0	0	0	3	3
<b>Budha</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Konghucu</b>	0	0	0	0	0	0

Sumber Data : Kantor Desa Candipari

<http://candipari-porong.desa.id/>



## G. Sistem Budaya dan Sosial

Kebudayaan adalah tentang sesuatu yang dihasilkan oleh manusia karena pemikiran dan karyanya.<sup>45</sup> Sedangkan interaksi sosial merupakan faktor terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang bersifat dinamis, yang mencakup hubungan timbal balik antara individu, kelompok masyarakat dan orang-orang serta sekelompok manusia. Dalam interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat (Soerjono Sukanto) yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.<sup>46</sup>

Bentuk interaksi sosial juga dibagi menjadi 3 macam bentuk yaitu asosiatif, disosiatif dan akomodasi. Pertama yaitu asosiatif yang berhubungan dengan kerjasama, akomodasi dan asimilasi dimana orang-orang atau kelompok bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama, yang kedua yaitu disosiatif yang berhubungan dengan persaingan, pertentangan dan kontravensi ketika individu atau kelompok manusia bersaing untuk mendapatkan keuntungan dalam bidang kehidupan, yang ketiga yaitu akomodasi yang merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik oleh pihak-pihak yang berselisih.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Lies Subdibyo, Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta, 2013), hal. 29.

<sup>46</sup> Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 53-54

<sup>47</sup> Fahri Abdillah, Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial: Asosiatif, Disosiatif, Akomodatif. Sosiologi kelas 7. Mei, 2023. Di akses pada 01 Januari 2024 <https://www.ruangguru.com/blog/apa-saja-bentuk-bentuk-interaksi-sosial>

Sistem sosial budaya merupakan suatu konsep untuk mempelajari asumsi-asumsi dasar kehidupan masyarakat.<sup>48</sup> Sistem sosial terbentuk dari unsur-unsur sosial seperti aktivitas sosial yang dilakukan oleh individu-individu yang berinteraksi dengan lainnya. Hubungan sosial timbul dari interaksi yang berlangsung. Semua hubungan sosial membentuk struktur sosial masyarakat dan pada akhirnya menentukan corak masyarakat.

Budaya merupakan hasil karya cipta manusia. Kebudayaan tidak akan ada tanpa masyarakat (manusia) dan semua kelompok masyarakat (manusia) pasti memiliki kebudayaan karena manusia sendiri merupakan subjek kebudayaan. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, hukum, adat istiadat, kesenian dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang sebagai anggota suatu masyarakat.<sup>49</sup>

Tatanan kehidupan masyarakat Desa Candipari sendiri berjalan dengan sangat baik. Sikap saling tolong menolong dan gotong royong serta solidaritas akan sesama tetap terpelihara. Hal ini disebabkan adanya ikatan emosional keagamaan yang sangat baik dan kuat antar warga masyarakat. Dalam agama islam juga mengedepankan rasa cinta satu sama lain, membantu meringankan beban saudaranya dan dituntut juga untuk memelihara hubungan *ukhuwah islamiyah* antara sesama. Berdasarkan hal tersebut, motivasi masyarakat untuk saling bersosialisasi satu sama lain tumbuh dengan baik.

---

<sup>48</sup> Dr. Argyo Demartoto, M. Si, Konsep Dasar Dalam Sistem Sosial Budaya, Universitas Sebelas Maret, 2010.

<sup>49</sup> Alo Liliwari, *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),hal. 107.

Sistem sosial budaya di Desa Candipari masih tertata dengan sangat rapi. Kearifan lokal juga masih terpelihara dengan baik dan masih dipertahankan. Sampai saat ini masyarakat Desa Candipari masih menjunjung tinggi adat istiadat budaya setempat, sistem kekerabatan yang ada masih sangat erat dan kuat dari setiap kegiatan yang diadakan baik upacara adat maupun keagamaan, seperti upacara pernikahan, ulang tahun desa (ruwah desa), sunatan, maulid nabi dan upacara lainnya.<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> Reni, diwawancara oleh Penulis, Desa Candipari, 08 Mei 2024

**BAB III**  
**PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Kondisi Situs Cagar Budaya Candi Pari tahun 2016-2023 di Kabupaten Sidoarjo**

Seiring dengan berjalannya waktu, sejarah pun berkembang dan meninggalkan jejak-jejaknya. Berbagai perubahan telah terjadi dan tidak bisa dihindari. Berkaitan dengan akibat sejarah, manusia sebagai pelaku sejarah dihadapkan pada suatu tugas untuk melestarikan peninggalan sejarah atau sekedar membiarkan saja mengikuti arus perkembangan zaman.<sup>51</sup>

Bangunan atau benda-benda peninggalan sejarah tersebut dibawah pengelolaan Balai Pelestarian Kebudayaan daerah masing-masing dibawah status Cagar Budaya. Karena setiap warisan Cagar Budaya pada dasarnya memiliki kualitas dan keunikan tersendiri yang berbeda-beda dan berpotensi menjadi keunggulan. Upaya-upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sangat perlu dilakukan dengan menyiapkan konsep dasar dalam bentuk dokumen implementasi secara lengkap.

Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masih mempertahankan berbagai bentuk keunggulan lokal berupa situs-situs bersejarah peninggalan masa Kerajaan.<sup>52</sup> Beberapa tempat tersebut telah dijadikan sebagai tempat wisata sejarah yang masih terpelihara dengan baik,

---

<sup>51</sup> Husaini Ibrahim, "Peninggalan Sejarah dan Kesadaran Sejarah di Aceh : Suatu Tantangan Masa Depan", Makalah. (Jakarta: Konferensi Nasional Sejarah VIII, 2006), hal. 1.

<sup>52</sup> Nurul Mufidah, Suprayitno, "Candi Pari Sidoarjo Jawa Timur Sebagai Sumber Belajar Berbasis Etnopedagogi Di Sekolah Dasar", Jurnal PGSD, Vol 09, Nomor 01, Tahun 2021, hlm 3.

salah satunya Candi Pari. Candi Pari menjadi salah satu candi yang kondisinya sangat baik di Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bangunan cagar budaya Candi Pari ini merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit yang sangat berharga, salah satu kerajaan di Jawa Timur yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Salah satu tinggalan Kerajaan Majapahit ini berdiri di atas bidang tanah ukuran 13,55 X 13,40 meter dengan ketinggian 13,80 meter. Bahannya terbuat dari bata merah, namun bagian atas dan bawah ambang pintu ke bilik candi terbuat dari batu andesit dan rata-rata ukuran bata candi adalah panjang 38 cm, lebar 21 cm dan tebal 7 cm.<sup>53</sup>


Candi Pari tidak berbentuk seperti umumnya candi-candi lainnya di Jawa Timur. Bentuknya yang agak tambu dan terlihat kokoh seperti candi-candi di Jawa Tengah. Hal itu disebabkan oleh pengaruh kuat dari kerajaan Campa (salah satu wilayah di Vietnam) nampak cukup kental mempengaruhi bentuk candi.<sup>54</sup> Namun karakter Jawa masih tampak mendominasi bangunan.

---

<sup>53</sup> Budi Sumadi, "Purna Pugar Candi Pari", Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala 2001.


<sup>54</sup> NJ Krom, *Inleiding tot de Hindoe-Javaansche geschiedenis*, 1931





**Gambar 1.2. Candi Pari**

Sumber : Dokumentasi Pribadi.  
Senin, 25 Desember 2023



**Gambar 1.3. Sketsa Candi Pari 1998**

Sumber: Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK).  
Senin, 01 April 2024

Bentuk Candi Pari sangat berbeda dengan bentuk candi Majapahit pada umumnya, sampai saat ini candi yang merupakan peninggalan Majapahit yang selalu langsing pada bagian tubuh (tengah) dan trapesium pada bagian atap/mahkota. Candi Pari merupakan candi tunggal yang memiliki bentuk bervolume dan tidak terlalu menonjolkan arsitektur khas candi hindu pada umumnya.<sup>55</sup>

Candi Pari memiliki arsitektur yang terdiri dari atap candi, badan candi dan kaki candi. Candi Pari masih berdiri kokoh sampai saat ini namun, juga tidak menutup kemungkinan mengalami kerusakan, jenis kerusakan Candi Pari dikelompokkan menjadi dua yaitu kerusakan struktural dan kerusakan material, hal tersebut terjadi akibat dari beberapa faktor yaitu faktor kimiawi, faktor biotis, faktor manusia dan faktor usia.


<sup>55</sup> Fetricia, "Analisis SWOT Objek Wisata Candi Pari Kabupaten Sidoarjo", Universitas Malang, 2021.



1. Pertama, faktor yang disebabkan oleh faktor kimiawi, yang terjadi oleh pelarutan garam-garam yang terbawa melalui kapilarisasi air tanah. Dibawah pengaruh penguapan sehingga terjadi sedimentasi kristal garam-garam terlarut dipermukaan batu bata. Proses pelapukan yang terjadi berupa diskompresi dan pembusukan. Peningkatan porositas menyebabkan penurunan kualitas bahan.
2. Kedua, faktor yang disebabkan oleh faktor biotis, yang terjadi oleh pertumbuhan jasad biotis, jasad biotis jenis ganggang (*Algae*), lumut (*Moss*) dan lumut kerak (*Lichen*) serta spermatophyta/pteidophyta sangat mudah tumbuh subur di daerah beriklim tropis lembab. Keduanya termasuk kedalam keluarga cyano phyceae, apalagi jika populasinya menurun dapat menyebabkan pelapukan biologis berupa pelarutan mekanis elemen batu bata.
3. Ketiga, faktor yang disebabkan oleh faktor manusia, yang terjadi oleh ulah manusia misalnya menggosokkan batu dengan benda keras, menduduki, menginjak serta aktivitas lainnya yang tidak terkendali turut serta menyebabkan berubahnya struktur bangunan candi.
4. Keempat yaitu faktor usia, sebagaimana diketahui bahwa Candi Pari berdiri pada tahun 1293 Saka, sesuai angka tahun yang tertera pada batu ambang pintu terdepan, dengan demikian sudah wajar apabila bangunan tersebut mengalami kerusakan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Budi Sumadi et al, *Purna Pugar Candi Pari*, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. 2001, hal. 11.



**Gambar 1.4. Ambang Pintu Candi Pari**


Sumber: Dokumentasi Pribadi. Senin, 25 Desember 2023

Candi Pari ini merupakan satu dari beberapa candi Hindu di Kabupaten Sidoarjo yang kondisi fisiknya paling utuh sehingga pemugarannya menjadi prioritas Pemerintah Daerah setempat karena beberapa faktor yang terjadi diatas.

Pemugaran situs cagar budaya Candi Pari dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dan sudah dilaksanakan pada tahun 1992 dan 1996 pada pemerintahan Presiden Suharto.<sup>57</sup> Lebih cantiknya kondisi Candi Pari juga disebabkan oleh pemugaran candi yang dilakukan pada tahun 1994-1996 oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta SPSP (Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala – yang kemudian diubah menjadi BP3 (Kuno). Balai Pelestarian Peninggalan Budaya) dan diubah lagi menjadi BPCB

<sup>57</sup> Budi Sumadi et al. Purna Pugar Candi Pari. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. 2001.hlm 9

(Balai Pelestarian Peninggalan Budaya) Jawa Timur lalu diubah kembali menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur.



**Gambar 1. 5 Bagian Kaki Candi Yang Belum Di Pugar**

Sumber: Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Mojokerto. Senin, 01 Mei 2024

Namun sayangnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bu Ratna selaku devisi pemugaran,<sup>58</sup> menuturkan data-data terkait hasil pemugaran banyak yang tidak diserahkan ke Balai Pelestarian Kebudayaan dan hal ini yang menjadi sebab banyaknya data-data yang hilang atau tidak lengkap seputar situs Candi Pari, dia juga menuturkan apabila ada orang yang menanyakan perihal data-data situs Candi Pari maka akan di jawab tidak ada. Ini sangat disayangkan sekali data-data sejarah yang harusnya lengkap namun tidak sama sekali karena kurangnya komunikasi dengan pihak BPK (Balai Pelestarian Kebudayaan) dan minimnya internet pada jaman dulu.

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) sendiri merupakan UPT dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang membidangi pelestarian benda cagar budaya di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

<sup>58</sup> Ratna, diwawancara oleh Penulis. Mojokerto 01 April 2024

Berdirinya kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jawa Timur ditempuh melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Upaya pelestarian benda cagar budaya telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda walaupun masih dilakukan secara perorangan. Pada abad ke 19 telah dimulai kegiatan pendokumentasian, penelitian, penyelamatan dan penerbitan buku-buku mengenai kepurbakalaan. Satu diantara buku tersebut adalah “*History of Java*” yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817. Dalam buku tersebut menyebutkan bahwa kepurbakalaan yang ditemukan di Trowulan merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit.<sup>59</sup>

Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang berada di daerah dengan tugas melaksanakan pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Pembentukannya tersebut berdasarkan pada putusan dari Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi No. 33 Tahun 2022.<sup>60</sup>

Sebelumnya Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Provinsi Jawa Timur dinamakan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP) Jawa Timur pada tahun 1979 yang kemudian berubah lagi menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur Wilayah Kerja Provinsi Jawa Timur (BP3) pada tahun 2002. Pada tahun 2012 berubah lagi namanya menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

---

<sup>59</sup> Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, “*Riwayat Singkat Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur*”. Juni 2017 <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbajim/riwayat-singkat-balai-pelestarian-cagar-budaya-jawa-timur/> diakses pada 18 juni 2024

<sup>60</sup> Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2022”

Kebudayaan (Permendikbud) No. 30 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Balai Pelestarian Cagar Budaya nama kantor menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur (BPCB) ditahun 2016.<sup>61</sup>

Bangunan cagar budaya Candi Pari ini tersebut dikelola oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur. Namun, Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo turut serta dalam mempromosikan warisan budaya yang sarat akan makna tersebut agar pesonanya dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Selain menjadi sarana untuk liburan, keberadaan candi juga menjadi wahana edukasi bagi generasi penerus.




**Gambar 1.6 Candi Pari Sebelum Di Pugar**

Sumber: Balai Pelestarian Kebudayaan, Senin 01 April 2024

---

<sup>61</sup> Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, "Riwayat Singkat Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur". Juni 2017 <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbajim/riwayat-singkat-balai-pelestarian-cagar-budaya-jawa-timur/> diakses pada 18 juni 2024





**Gambar 1.7 Proses Pemugaran Candi 1992**  
 Sumber: Buku Purna Pugar Candi Pari Tahun 2001

Adanya situs cagar budaya perlu dilakukan konservasi sebagai langkah awal dalam mempertahankan keberlanjutan.<sup>62</sup> Bentuk kegiatan konservasi menurut UNESCO yaitu:

1. Restorasi: kegiatan pemugaran untuk mengembalikan bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin kebentuk aslinya berdasarkan data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi.
2. Preservasi: bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang mempertahankan keadaan sekarang dari benda, situs dan kawasan cagar budaya agar kelayakan fungsinya terjaga dengan baik.

<sup>62</sup> Sidharta, Eko Budiharjo, "Konservasi Lingkungan Dan Bangunan Kuno Bersejarah Di Surakarta", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.hlm



3. Konservasi: segala proses pengelolaan suatu benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga nilai budaya dan sejarah dapat terjaga.
4. Rekonstruksi: kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan yang hancur karena bencana.
5. Revitalisasi: kegiatan pemugaran untuk mendapatkan nilai tambah yang optimal secara ekonomi sosial dan budaya. Revitalisasi juga dilakukan untuk mencegah hilangnya aset kota yang bernilai sejarah.<sup>63</sup>

Upaya pemeliharaan dilakukan oleh Unit Kerja Pemeliharaan dibawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur dengan cara menekan proses pelapukan dan kerusakan benda serta memperpanjang umur benda dengan menggunakan bahan kimia dan non-kimia. Kegiatan konservasi tersebut dilakukan pada tanggal 15-19 Juni 2016.<sup>64</sup> Pada kegiatan konservasi situs Candi Pari ini menitikberatkan pada pembersihan secara mekanis dan menghambat pertumbuhan jasad biotis pada kaki serta tubuh candi. Adapun dari kegiatan tersebut meliputi :

1. Melakukan kegiatan observasi

Melakukan kegiatan observasi yang mana kegiatan ini merupakan langkah awal dalam melakukan kegiatan konservasi. Pemeliharaan candi ini dilakukan dengan cara melalui pemotretan, pengamatan secara langsung dan mencatat data keterawatan candi. Data keterawatan disini

<sup>63</sup> Budi Fathony, Ida Soewarni, Eliza Oktaviano Griyaldin, Bambang Wedyantadji, "Pelestarian Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kayutangan Kelurahan Kauman Kota Malang (Studi Kasus Di Kampung Kayutangan, Kota Malang)," *Seminar Nasional Infrastruktur Berkelanjutan 2019 Era Revolusi Industri 4.0*, 57, [http://eprints.itn.ac.id/54/1/15\\_pelestarian\\_bangunan\\_cagar\\_budaya.pdf](http://eprints.itn.ac.id/54/1/15_pelestarian_bangunan_cagar_budaya.pdf)

<sup>64</sup> Konservasi Candi Pari, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Diakses pada 20 Januari 2024 <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpkw11/konservasi-candi-pari/>

adalah penyebab kerusakan cagar budaya tersebut. Selain itu juga dilakukan kegiatan analisa lingkungan yang meliputi pH air, Ph tanah, suhu dan kelembaban udara.

2. Penanganan jenis dan penyebab kerusakan.

Sebagai langkah pertama dalam tindakan konservasi adalah dengan pembersihan secara mekanis. Pembersihan secara mekanis kering dengan menggunakan sikat ijuk dan sapu lidi yang tipis. Sedangkan pembersihan basah dilakukan dengan menggunakan air yang dibantu menggunakan alat power sprayer.



**Gambar 1.8 Pengukuran Luas Bidang Candi**

Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur tahun 2016  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jatim/konservasi-candi-pari/>



**Gambar 1.9 Pembersihan Atap Candi**

Sumber : Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur Tahun 2016

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbajati/konservasi-candi-pari/>

Setelah melakukan konservasi di tahun 2016, situs Candi pari yang berada di Kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo telah diperingkatkan oleh Tim Ahli Cagar Budaya menjadi Bangunan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017 tepatnya pada tanggal 21 Desember 2017 dengan nomer SK : 188/732/KPTS/013/2017.<sup>65</sup>

Berdasarkan bangunan yang masih ada, Candi Pari memiliki bentuk arsitektur yang dapat direkonstruksikan kembali. Candi Pari menghadap ke arah barat dan berukuran tinggi 13,80 M, panjang 13,55 M dan lebar 13,40 M. Saat ini, di dalam bilik Candi Pari di simpan pula beberapa arca yang tidak utuh lagi dan tanpa kepala serta terdapat peripih yang merupakan salah satu bagian dari perlengkapan pada bangunan

<sup>65</sup> Candi Pari- Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Diakses pada 20 Januari 2024 <https://cagarbudayajatim.com/index.php/2020/01/31/candi-pari/~:text=Candi%20Pari%20telah%20diperingkatkan%20oleh,2017%20tanggal%2021%20Desember%202017.>

candi, selain arca-arca yang terdapat dibilik candi. Namun demikian tidak dapat diketahui dengan pasti dari mana arca-arca tersebut berasal.



**Gambar 2.0 Bilik Candi Yang Di Dalamnya Ada Arca**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi. Senin 01 Januari 2024

Tahun 2018 memasuki usia 647 tahun, namun nampak kondisi candi masih terawat dengan baik serta terjaga dengan baik. Lingkungan di sekitar candi juga terlihat sangat bersih dan pada tahun tersebut Candi Pari terpilih menjadi tempat untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN).

Saat wawancara dengan Syaroni selaku juru pelihara di situs Candi Pari pada periode 2019-2021, dia menjelaskan bahwa tidak ada kegiatan sama sekali di situs Candi Pari dan penurunan jumlah pengunjung dikarenakan terjadi masa pandemi covid 19, namun terlepas dari itu kebersihan serta kelestarian tetap dijaga dengan baik oleh Syaroni selaku juru pelihara dengan setiap hari membersihkan bagian candi menggunakan sapu lidi yang ujungnya lembut agar tidak merusak bagian candi.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Syaroni, Diwawancara oleh Penulis. Situs Candi Pari, 08 mei 2024



Syaroni mengatakan juga bahwa akibat pandemi covid 19, pemerintah menetapkan jumlah pengunjung sebelum wisata budaya ditutup maksimal 50 orang sesuai kebijakan Pemberhentian Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada tahun 2022-2023 kegiatan di Candi Pari mulai berjalan dengan normal karena masa pandemi sudah berlalu dan seperti sebelum-sebelumnya candi dipastikan kebersihan dan kelestariannya oleh juru pelihara serta masyarakat sekitar.

Pada tahun 2022 juga kegiatan pelestarian yang pernah dilakukan pada situs Candi Pari adalah penetapannya sebagai cagar budaya peringkat Nasional pada tahun 2022, hal tersebut disampaikan oleh bapak Abdul Latib selaku Bidang Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Abdul Latib juga menjelaskan alasan dipilihnya Candi Pari masuk kedalam peringkat Nasional karena bangunannya yang masih utuh, bersih dan terawat di Kabupaten Sidoarjo ini.<sup>67</sup> Oleh karena itu, diharapkan dengan keberadaan candi ini bisa menjadi taman sejarah dan budaya yang menyimpan banyak keindahannya. Terutama keindahan struktural bangunan dan keberadaan taman di sekitarnya dan masyarakat sekitar serta pengunjung dapat menjaga serta melestarikan warisan budaya tersebut.

## **B. Pengelolaan Situs Candi Pari**

Salah satu urusan wajib dalam pemerintahan daerah adalah urusan kebudayaan yang mencakup pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang

---

<sup>67</sup> Abdul Latib, Diwawancara oleh Penulis. Sidoarjo, 16 Mei 2024

Cagar Budaya, pengelolaan cagar budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Umumnya tanggung jawab pengelolaan dan pelestarian situs peninggalan Majapahit berada pada pemerintahan pusat melalui kementerian terkait yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintah desentralisasi, pengelolaan dan pelestarian warisan budaya peninggalan Majapahit juga menjadi hal wajib sebagai bentuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>68</sup>

Menurut Jhohannes Marbun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mendasar yang menyebabkan warisan budaya tidak dikelola dengan baik dan secara maksimal, yaitu karena perbedaan persepsi dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat. Jelas terlihat bahwa kapasitas Pemerintahan Daerah masih rendah. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dibidang pengelolaan warisan budaya, belum efektifnya lembaga yang berwenang mengelola kekayaan budaya serta belum jelasnya pengaturan dan penegakan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>69</sup>

Dengan melihat pentingnya suatu cagar budaya untuk generasi yang akan datang, maka sudah menjadi suatu urusan yang wajib diperhatikan oleh masyarakat setempat dalam upaya memelihara serta melindungi situs cagar budaya tersebut.

---

<sup>68</sup> Khalid Rosyadi, Mochamad Roziki, Trisnawati. *Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2. No. 5, 2014. Hal. 830-836

<sup>69</sup> Jhohannes Marbun, "Pelestarian Warisan Budaya Dalam Era Otonomi Daerah Berdasarkan Kajian Perundang-undangan", Makalah Dokumentasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2012.



Pengelolaan situs Candi Pari sebagai upaya untuk melindungi, mengembangkan serta memanfaatkannya. Pengelolaan juga butuh anggaran sebagai pendukung berjalannya suatu program. Anggaran pengelolaan situs Candi Pari bersumber dari APBN. Hal tersebut sudah tercantum dan sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 98 yang menjelaskan bahwasannya anggaran pengelolaan cagar budaya berasal dari APBN dan APBD<sup>70</sup>.

Namun, terdapat banyak sekali kendala yang dihadapi dalam berbagai program, anggaran hasil pemanfaatan situs pun kadang juga tidak terkelola dengan baik untuk pengelolaan dan pelestarian situs<sup>71</sup>. Untuk anggaran diharapkan lebih bisa dioptimalkan lagi sesuai kebutuhan situs cagar budaya.

Paradigma pengelolaan Cagar Budaya di arahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap pengelolaannya. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga dijelaskan bahwasannya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya harus lebih ditingkatkan. Di jelaskan juga bahwa pengelolaan merupakan upaya terpadu dalam perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan cagar budaya melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan regulasi untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan cagar budaya tidak lagi hanya ditujukan untuk kepentingan akademisi, namun juga kepentingan ideologis dan kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mencapai ketiga tujuan tersebut diperlukan

---

<sup>70</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

<sup>71</sup> Didik, diwawancara oleh Penulis. Mojokerto, 01 April 2024

sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan sektor swasta. Tujuan mendasar pengelolaan cagar budaya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa segala upaya pengelolaan cagar budaya harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat, karena merekalah pemilik sah cagar budaya. Perlu diketahui dalam konteks permasalahan pengelolaan, kegiatan konservasi tersebut merupakan tahapan baru sesuai dengan gagasan yang tertuang dalam ketentuan Undang-undang Cagar Budaya Tahun 2010.

### **C. Pelestarian Situs Candi Pari**

Pelestarian dalam konteks Cagar Budaya, bisa dimaknai sebagai upaya untuk pengelolaan sumber daya budaya yang menjamin pemanfaatan dan kelangsungannya secara bermakna, dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.<sup>72</sup> Untuk memahami pentingnya melestarikan Cagar Budaya kiranya perlu ditetapkan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. Terdapat empat prinsip dalam memahami pentingnya cagar budaya yaitu:

1. Setiap upaya pelestarian didasarkan pada studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, teknis dan administratif.
2. Kegiatan pelestarian harus dilakukan oleh tim ahli dalam bidangnya dengan memperhatikan etika pelestarian

---

<sup>72</sup> Yadi Mulyadi, *Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam Perspektif Akademik dan Peraturan Perundang-undangan*, 2016

3. Prosedur pelestarian harus memperhitungkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal saat sebelum dilakukan tindakan pelestarian.
4. Pelestarian harus didukung dengan kegiatan pendokumentasian sebelum melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan keasliannya.<sup>73</sup>

Selain itu, pelestarian adalah upaya untuk menjamin agar karya budaya baik yang berupa gagasan, tindakan atau perilaku maupun budaya bendawi tetap berada dalam sistem budaya yang berlaku. Sering kali hasil karya budaya yang ingin dilestarikan dahulu dibuang dan ditinggalkan, namun kemudian ditemukan kembali dan selanjutnya, karena nilai karya budaya dianggap penting maka karya budaya diciptakan dengan tujuan untuk menanamkan semangat dan kebanggaan terhadap karya budaya untuk dimasukkan kembali ke dalam sistem baik sebagai komunitas maupun sebagai tujuan wisata.

Seperti halnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan. Makna yang tersirat dalam pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 merupakan bukti bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah senantiasa memajukan kebudayaan Nasional dan memelihara nilai-nilai budaya guna memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi generasi penerus Bangsa.

---

<sup>73</sup> Supratikno Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Dan Strategi Solusinya*, Jurnal Vol. 07 No. 2, Desember 2013.

Kebudayaan juga dapat dibedakan menjadi dua komponen utama yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non material, kebudayaan material mengacu pada setiap ciptaan manusia atau masyarakat yang konkret, termasuk temuan-temuan hasil dari penggalian arkeologis sedangkan kebudayaan non-material merupakan ciptaan abstrak yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, misal contohnya berupa dongeng, cerita rakyat, adat istiadat, tarian tradisional dan sebagainya.<sup>74</sup>

Salah satu jenis kebudayaan material yang perlu dilindungi dan dilestarikan adalah artefak prasejarah dan sejarah, baik berupa bangunan, patung, reruntuhan, atau benda-benda kuno lainnya. Lebih khusus lagi, pelestarian kawasan cagar budaya memerlukan perhatian pada isu-isu utama yang mendasari tiga komponennya: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Tiga upaya dinamis untuk melestarikan warisan budaya dijelaskan di bawah ini:

### **1. Perlindungan Situs Candi Pari**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dilakukan melalui perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan.<sup>75</sup> Perlindungan terhadap situs Candi Pari menjadi sangat penting karena bangunan itu merupakan peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Perlindungan merupakan upaya untuk mencegah dan mengatasi dari kehancuran, kerusakan dan kemusnahan terhadap cagar budaya.

<sup>74</sup> Yusuf Zainal Abidin et al, "Pengantar Sistem Sosial Budaya di Indonesia", (CV Pustaka Setia, 2014) hlm 74

<sup>75</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Perlindungan Candi Pari dapat dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Penyelamatan ini dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui penyebab kerusakan sebagai upaya menjaga atau melindungi cagar budaya Candi Pari dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan melalui pendataan rutin setiap kali terjadi kerusakan pada bagian-bagian candi dan dilakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab dari kerusakan tersebut.

Penyebab kerusakan candi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor kimiawi, faktor biotis, faktor manusia dan juga usia bangunan candi. Dalam hal ini pihak Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur untuk mempertahankan nilai cagar budaya dengan cara melakukan konservasi.

Pada tahun 2016 pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Timur yang sekarang sudah berganti nama menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2023 telah melakukan konservasi di situs Candi Pari Kabupaten Sidoarjo. Tujuan konservasi ini merupakan upaya untuk mempertahankan budaya agar tetap terjaga dari kerusakan dan dapat terjaga nilai keasliannya.<sup>76</sup>

Juru pelihara dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur di Candi Pari juga ditunjuk untuk menjamin keamanan, penunjukan koordinator Juru Pelihara (Korwil) Kabupaten

---

<sup>76</sup> Didik diwawancara oleh Penulis, Mojokerto 01 April 2024

Sidoarjo yang bertanggung jawab atas keamanan situs-situs diwilayahnya. Dalam upaya pemagaran batas halaman Candi Pari, polisi khusus dikerahkan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI untuk memantau keamanan.

Setiap awal bulan, juru pelihara harus datang ke Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur untuk mengumpulkan laporan bulanan mengenai situs Candi Pari yang meliputi kondisi lingkungan dan data pengunjung. Langkah-langkah pengamanan ini dilakukan untuk menghindari dari kerusakan Candi pari, antara lain dilakukan penutupan akses pintu masuk setiap kali jam kunjung telah selesai oleh juru pelihara. Dalam hal ini masyarakat sekitar turut membantu menjaga keamanan situs Candi Pari yaitu diadakan kegiatan penjagaan Candi secara bergiliran oleh warga setempat setiap malam di pendopo samping situs Candi Pari untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>77</sup>

Sistem keamanan di situs Candi Pari masih kurang optimal dan tidak ada kamera pengawas di kawasan tersebut, sehingga warga sekitar berinisiatif mengadakan jaga setiap malam. Selain itu, adanya pengamanan di lingkungan Candi Pari terkait dengan adanya pasukan polisi khusus yang mencakup seluruh situs bersejarah, termasuk situs Candi Pari, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010.

---

<sup>77</sup> Syahroni, diwawancara oleh Penulis. Situs Candi Pari 02 juni 2023.



Tentang cagar budaya pasal 62<sup>78</sup> yaitu tentang adanya polisi khusus yang melakukan patroli disemua situs-situs bersejarah termasuk situs Candi Pari. Polisi khusus tersebut berasal dari tim keamanan dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur. Namun, polisi khusus ini dalam melakukan kegiatan patroli tidak berlangsung setiap hari, melainkan hanya waktu ada acara-acara tertentu yang dilaksanakan di situs Candi Pari.<sup>79</sup> Artinya, pengamanan khusus harus dipastikan setiap hari di situs Candi Pari, karena dalam hal ini sangat penting agar situs Candi Pari tetap utuh.

Dilarang menggunakan bahan kimia pada saat pekerjaan pemeliharaan situs Peninggalan Candi Pari di kawasan Sidoarjo. Pemeliharaannya dilakukan secara manual oleh dua petugas keamanan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur dengan menggunakan sapu lidi yang ujungnya lembut. Dalam perawatan candi Pari ada aturannya, dan untuk membersihkan bagian-bagian candi harus menggunakan sikat berbulu halus tanpa bulu kasar. Bangunan candi sangat besar sehingga tidak bisa dibersihkan dengan kuas, dan pastinya memakan waktu. Pemeliharaan dilakukan tiga kali dalam sebulan pada musim hujan.<sup>80</sup>

Selain pemeliharaan candi oleh petugas, juga diperlukan kesadaran penting dari pengunjung. Dimana saat mereka mengunjungi situs Candi Pari sebenarnya mereka tidak diperbolehkan naik menggunakan alas yang

---

<sup>78</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang cagar budaya

<sup>79</sup> Didik, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto 01 april 2024.

<sup>80</sup> Syaroni diwawancara oleh penulis, situs Candi Pari 08 Mei 2024

berbahan keras karena ditakutkan akan merusak struktur bata candi. Namun nyatanya pengunjung tetap diperbolehkan naik dengan menggunakan alas kaki namun harus tetap sopan dan tertib agar tidak merusak bangunan candi. Hal ini dikarenakan petugas segan untuk menegur atau melarang pengunjung dan menghindari pada anggapan berpihak ke satu agama tertentu padahal itu tidak benar dan mereka hanya menjaga warisan bersejarah yang telah ditinggalkan oleh para leluhur bangsa.<sup>81</sup>

Selain itu Pengunjung juga tidak diperkenankan untuk membuang sampah sembarangan di area situs candi maupun taman. Dalam hal ini pengunjung tidak dipungut biaya tetap untuk masuk ke Candi Pari, hanya saja pengunjung dimintai sumbangan seikhlasnya sebagai tambahan pemasukan dana perawatan situs Candi Pari.

Pemugaran Candi Pari sendiri dilakukan pada tahun 1994 sampai 1999 oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur dengan dana dari proyek Pelestarian atau Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Prinsip pemugaran peninggalan bersejarah dan purbakala adalah memperbaiki bagian struktural bangunan yang rusak dengan tidak mengubah bentuk aslinya dan mengganti bahan bangunan yang semirip mungkin dengan aslinya.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Didik diwawancara oleh Penulis, Mojokerto 01 April 2024.

<sup>82</sup> Budi Sumadi et al. Purna Pugar Candi Pari. Suaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala, 2001.

NO	JENIS KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN					KETERANGAN
		1994/1995	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	
1.	PEMBUATAN WERKEET, BANGSAL KERJA						
2.	PEMBUATAN PERANCAH						
3.	PEMBONGKARAN BAGIAN YANG RUSAK						
4.	PENYEDIAAN BATA/BATU PENGGANTI						
5.	KONSERVASI						
6.	PERKUATAN						
7.	KONSOLIDASI/REKONSTRUKSI BAGIAN CANDI						
8.	PEMBONGKARAN PERANCAH, BANGSAL KERJA DAN SEBAGIAN WERKEET						
9.	PENATAAN LINGKUNGAN						
10.	ADMINISTRASI DAN LAIN-LAIN						

**Gambar 2.1 Jenis Kegiatan Waktu Pemugaran**  
 Sumber: Buku Purna Pugar Candi Pari 2001

## 2. Pengembangan Situs Candi Pari

Dalam perkembangannya, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan pelestarian situs cagar budaya Candi Pari masih belum maksimal. Selain itu juga keberadaan budaya lokal di sekitaran situs Candi Pari juga perlu dikembangkan sebagai pelestarian kebudayaan lokal. Situs cagar budaya Candi Pari memiliki potensi yang sangat besar mulai dari fungsi, nilai dan sejarahnya yang penting sebagai cagar budaya, namun dibalik semua potensi yang dimiliki oleh situs Candi Pari masih perlu untuk menciptakan pengembangan yang optimal.

Dalam UU Nomor. 11 Tahun. 2010 tentang Cagar Budaya juga dijelaskan mengenai pengembangan adalah peningkatan nilai potensi cagar budaya dan pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan

adaptasi, serta sejalan dengan tujuan pelestarian dari cagar budaya itu sendiri. Untuk mengetahui pengembangan dari cagar budaya diperlukan yaitu penelitian, revitalisasi dan adaptasi.<sup>83</sup>

Setiap rencana pengembangan warisan budaya perlu melakukan penelitian untuk mengumpulkan informasi dan mengidentifikasi, memperdalam, dan menjelaskan makna nilai-nilai budaya. Proses dan hasil penelitian warisan budaya bertujuan untuk meningkatkan informasi dan promosi warisan budaya itu sendiri.

Pengembangan cagar budaya Candi Pari akan dilakukan melalui promosi media sosial yang dilakukan oleh tim Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur di channel YouTube-nya ataupun dari pengunjung yang datang ke situs Candi Pari melalui Tiktok, Instagram, Tweeter maupun story Whatsapp, karena di era ini sosial media sangat kuat dan berpengaruh sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang keberadaan situs Candi Pari yang masih ada hingga saat ini.<sup>84</sup>

Peran dari banyak pihak juga diperlukan mulai dari tim Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, tim yang mengatasi langsung situs Candi Pari dan masyarakat sekitar di Desa Candipari yang juga bisa membantu dalam mempromosikan situs Candi Pari melalui media sosial mereka masing-masing.

---

<sup>83</sup> UU No. 11 Tahun 2010, Pasal 1 ayat (29)

<sup>84</sup> Didik Hermawan, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto 01 April 2024

Selanjutnya, tidak hanya dalam sosial media saja mempromosikan situs Candi Pari, tapi juga bisa dengan cara lain yang bisa menarik minat pengunjung atau wisatawan seperti pada tahun 2016 dan 2017, terdapat pagelaran sendra tari yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di situs Candi Pari. Tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan kepada masyarakat luas.<sup>85</sup>

Terbukti setelah adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah pengunjung di situs Candi Pari kian banyak bahkan dalam sebulan bisa mencapai ratusan. pada tahun 2017 dalam acara Festival Kesenian Pesisir Utara (FKPU) Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo mengambil tema Candi Pari. Tema ini diimplementasikan dalam bentuk kendaraan peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo yang menampilkan bentuk candi tersebut.<sup>86</sup>

Kabupaten Sidoarjo mengambil tema tersebut bertujuan agar Candi Pari lebih dikenal oleh banyak kalangan masyarakat dan wisatawan serta bisa menjadi tempat acara seni dan budaya dengan skala besar. Tidak berhenti disitu saja, ditahun 2018 situs Candi Pari dijadikan tempat untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN), pada kegiatan tersebut juga dimanfaatkan oleh wartawan untuk menggelar acara baksos di situs Candi Pari Kabupaten Sidoarjo dengan menggandeng sejumlah instansi untuk

---

<sup>85</sup> Abdul Latib diwawancara oleh Penulis, Kabupaten Sidoarjo 16 Mei 2024

<sup>86</sup> Irwan Syairwan, "Sidoarjo Angkat Candi Pari Pada FKPU 2017", Surabaya Tribunnews, 12 Maret 2017,1.



menggelar pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar situs Candi Pari dan juga membagikan perlengkapan sekolah untuk para siswa di sana.

Hal tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi pandemi penyakit virus corona (Covid 19) pada tahun 2019-2021 sehingga seluruh kegiatan berwisata di situs Candi Pari ditiadakan dan tempat wisata tersebut mengalami penutupan. Sehingga dampak dari adanya penutupan ini akan mempengaruhi jumlah para wisatawan yang berkunjung di situs Candi Pari.

Namun selama pandemi Covid 19 situs Candi Pari terbuka untuk pengunjung dengan tujuan tertentu dan mendesak seperti mahasiswa yang sedang melakukan penelitian maupun para wisatawan yang ingin mengumpulkan data dan informasi mengenai situs Candi Pari dapat diterima. Selama kunjungan tersebut juga tetap memperhatikan tindakan pencegahan kesehatan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo.<sup>87</sup>

Di masa pandemi covid 19 situs Candi Pari tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pengembangan yang dilakukan hanya sebatas perawatan dan pemeliharaan tanaman yang terdapat di sekitar candi saja. Setelah terbebas dari masa pandemi covid 19 di tahun 2022-2023 diadakan lagi kegiatan-kegiatan yang dapat menarik minat wisatawan lagi seperti mengadakan pementasan drama tari serta film pendek yang pemainnya di pilih dari sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>87</sup> Abdul latib, diwawancara oleh Penulis, 16 Mei 2024





**Gambar 2.2 Pementasan Sendra Tari Di Situs Candi Pari**

Sumber: Dokumentasi Pribadi. Sabtu, 11 November 2023

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Abdul Latib<sup>88</sup> selaku bidang kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, dia juga menuturkan bahwa upaya tersebut untuk mempromosikan situs Candi Pari kepada khalayak ramai serta untuk membantu meningkatkan UMKM masyarakat sekitar situs Candi Pari dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di situs Candi Pari tapi dengan memperhatikan prosedur dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur dengan tetap menjaga kebersihan serta kelestarian dari situs Candi Pari.

Kegiatan promosi juga dapat dilakukan melalui pembagian pamflet atau brosur terkait wisata ke situs Candi Pari serta kegiatan-kegiatan seminar atau workshop untuk mempromosikan situs Candi Pari kepada wisatawan.

Revitalisasi ini bertujuan untuk mengembalikan nilai-nilai penting Candi Pari dengan mengadaptasi fungsi ruang baru sesuai dengan prinsip

<sup>88</sup> Abdul Latib, diwawancara oleh Penulis, 16 Mei 2024

pelestarian dan kebudayaan masyarakat.<sup>89</sup> Wujud revitalisasi Candi Pari adalah Candi Pari kini tidak hanya sebagai tempat untuk beribadah agama tertentu saja, namun juga destinasi wisata sejarah yang memberikan edukasi peninggalan sejarah di Jawa Timur. Menurut Sunaryo dalam mengemukakan bahwa kerangka pengembangan destinasi pariwisata mengandung tujuan yang sama yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

a. Attraction (Atraksi)

Atraksi terdiri dari 4 jenis yaitu daya tarik alam yang meliputi (bentang alam, laut, iklim, flora, fauna dan bentuk geografis lain dan sumber daya alam). Atraksi buatan (bangunan, monumen, taman, pusat konvensi dan sebagainya). Atraksi budaya (tarian, musik, agama dan acara khusus) dan atraksi sosial.

b. Accessiblity (Aksesibilitas)

Kemudahan akses, meliputi infrastruktur (jalan, tempat parkir, bandara, kereta api, pelabuhan) dan fasilitas (ketersediaan transportasi ke tujuan, faktor operasional, peraturan pemerintah).

c. Amenities (amenitas)

Fasilitas yang merupakan unsur-unsur yang membantu terciptanya kenyamanan wisatawan untuk dapat mengunjungi suatu daerah tujuan

---

<sup>89</sup> Emi, *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Di Kota Makassar*, (Skripsi Sarjana), Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, hlm 46.

wisata yaitu warung nasi, souvenir, pelayanan informasi dan fasilitas lainnya.<sup>90</sup>

Selain itu, fasilitas pendukung seperti toilet umum dan taman akan disediakan di sekitar situs Candi Pari untuk memberikan lingkungan yang nyaman bagi pengunjung dan wisatawan. Jika dilihat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pasal 82 dijelaskan bahwa :

“Revitalisasi Cagar Budaya harus memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan untuk mempertahankan ciri budaya lokal”,<sup>91</sup>

Artinya pemugaran bangunan Candi Pari yang di lakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang tertera yaitu menambah bangunan atau fasilitas seperti pendopo, pagar yang mengelilingi candi, lampu sorot, halaman berupa taman yang hijau serta kamar mandi atau toilet.

Tentu hal itu akan menambah kenyamanan serta keantusiasan dari para pengunjung atau wisatawan terhadap Candi Pari, namun tidak adanya tempat parkir menjadi kendala karena keterbatasan lahan yang ada untuk perluasan area, jadi sangat susah ketika ada kunjungan wisatawan yang menggunakan mobil ataupun bus. Akan tetapi tetap diupayakan oleh juru pelihara dan warga sekitar untuk mengatur tempat parkir kendaraan tersebut.

<sup>90</sup> Sunaryo, Bambang, "Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Apikasinya di Indonesia", (Yogyakarta: Grava Media, 2013), 159.

<sup>91</sup> UU No 11 Tahun 2010 Paragraf 3 Pasal 82.

Dahulunya fungsi dari situs Candi Pari ini hanya dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dari agama lain, kemudian untuk masa sekarang ini, situs cagar budaya Candi Pari sudah resmi dibuka sebagai objek wisata sejarah dimana para pengunjung atau wisatawan dapat menggali ilmu pengetahuan sejarah kebudayaan tentang bangunan cagar budaya yang patut dijaga serta dilestarikan dengan sebaik mungkin.

Adaptasi berarti menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini dengan melakukan perubahan yang melestarikan nilai-nilai budaya lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang telah melekat kepada Candi Pari tanpa mengorbankan nilai-nilai sejarah penting Candi Pari dengan mengembangkan kegiatan yang memenuhi kebutuhan.

Saling toleransi terhadap keberadaan situs Candi Pari di desa tersebut dan tetap mengizinkan orang yang memeluk kepercayaan berbeda dengan mereka untuk bisa tetap beribadah disana. Selain untuk beribadah umat agama lain, sekitar kawasan lokasi Candi Pari yang mayoritasnya muslim bisa meminjamkan tempat untuk mengadakan acara di kawasan tersebut namun tetap kepada ajaran yang baik dan benar serta tidak menyimpang dari nilai keagamaan yang sudah dianut.

### **3. Pemanfaatan Situs Candi Pari**

Pemanfaatan berarti memanfaatkan Cagar Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,

kebudayaan dan pariwisata.<sup>92</sup> Cagar Budaya boleh dimanfaatkan oleh siapapun sejauh tidak sampai merusak Cagar Budaya yang dimaksud.<sup>93</sup>

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun. 2010 Pasal 85 ayat 1 tentang Cagar Budaya sudah menjelaskan tentang pemanfaatan Cagar Budaya yang berbunyi: Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk tujuan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Untuk pemanfaatan ini pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dalam bentuk perizinan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan finansial dan pelatihannya.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengelolaan warisan budaya adalah pemanfaatan yang berorientasi pada konservasi, yaitu partisipasi aktif masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat. Konsep ini membantu mengatur dan melindungi sumber daya budaya dan nilai-nilai yang dikandungnya, serta keaslian lingkungan masa lalu.<sup>94</sup>

Pemanfaatan situs Candi pari dapat dilihat dari berbagai bidang yaitu diantaranya bidang keagamaan, pendidikan dan pariwisata. Dalam bidang agama Candi Pari difungsikan sebagai tempat beribadah orang

---

<sup>92</sup> Supratikno, *Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya*, Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, *Volume 7, Nomor 2, Desember 2013, Hal 4-17*

<sup>93</sup> Drs. Ulian Barus, M.Pd & Suratno, S.Pd, M. Si, "Pemanfaatan Candi Bahal sebagai Media Pembelajaran Alam Terbuka dalam Proses Belajar Mengajar", 2016.

<sup>94</sup> Daud Aris Tanudirjo, "Warisan budaya untuk semua: arah kebijakan pengelola warisan budaya Indonesia di masa mendatang", Makalah disampaikan pada Kongres Kebudayaan V, Bukittinggi, oktober 2003.



beragama Hindu hingga saat ini. Namun, dikarenakan masyarakat Desa Candi Pari tidak ada yang beragama Hindu maka toleransi yang terjalin sangat baik ketika ada pemeluk agama hindu yang melakukan ibadah di dalam Candi Pari. Masyarakat Desa Candi Pari sudah terbiasa karena sebelumnya mereka sudah mendapat ijin dari penanggung jawab situs Candi Pari. Asalkan saat beribadah tidak menyimpang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun begitu orang-orang yang beragama Hindu atau yang ingin beribadah di Candi Pari merasa sungkan karena sekitar kawasan Candi Pari mayoritasnya agama Islam, padahal masyarakat Desa Candipari sangat menerima atau welcome kepada orang-orang yang ingin beribadah di dalam Candi Pari.<sup>95</sup>

Situs Candi Pari juga masih dipergunakan oleh masyarakat Desa Candipari dalam tradisi budaya yang masih dipertahankan. Tradisi budaya yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Candipari diantaranya yaitu slametan, ruwatan, dan nyadran. Oleh karena itu, masyarakat Desa Candipari yang ingin mengadakan hajatan akan mengirimkan tumpeng di Candi Pari lalu melakukan doa bersama-sama. Setelah itu, tumpeng dibagikan pada masyarakat sekitar yang mengikuti doa bersama untuk dimakan bersama-sama.<sup>96</sup>

Selanjutnya dalam bidang pendidikan situs Candi Pari dapat digunakan sebagai objek pembelajaran mengenal sejarah, penelitian serta bidang pendidikan yang terkait. Candi Pari merupakan salah satu

---

<sup>95</sup> Muhammad Syaroni, diwawancara oleh Penulis, 06 mei 2024

<sup>96</sup> Suwarni diwawancara oleh penulis, Desa Candipari 08 Mei 2024.

peninggalan sejarah yang dapat digunakan dalam hal pendidikan dalam bentuk pemanfaatannya adalah dengan melalui edukasi kepada pelajar dari mulai tingkatan Sekolah Dasar (SD) hingga ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Edukasi ini tidak hanya diberikan kepada pelajar tapi juga dapat diberikan kepada wisatawan serta masyarakat sekitar yang berkunjung ke situs Candi pari.

Tujuan pendidikan ini adalah untuk memberikan pengertian serta pengetahuan terhadap peninggalan sejarah kepada para pelajar, masyarakat umum dan wisatawan yang masih kurang memperhatikan atau mengabaikan terhadap pentingnya membangun nasionalisme dengan mengenalkan sejak dini warisan budaya yang ada di setiap daerah dapat bertahan dan terjaga di era globalisasi saat ini.

Salah satu warisan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo yaitu Candi Pari, dengan menjadikan Candi Pari sebagai sumber belajar melalui peran pendidikan dirasa sangat penting untuk memperkenalkan peninggalan sejarah atau warisan budaya sejak dini kepada peserta didik, masyarakat sekitar serta wisatawan yang berkunjung.

Konsep media pendidikan juga sangat penting untuk menunjang semangat belajar serta sebagai upaya untuk meningkatkan daya serap pada pelajar terhadap ilmu, misalkan dengan konsep media pembelajaran alam

terbuka dengan mendatangi tempat-tempat warisan budaya yang dekat dengan daerah sekitar sekolah.<sup>97</sup>

Pembelajaran di luar ruangan ini juga membawa banyak manfaat, antara lain nilai-nilai keagamaan, toleransi beragama, seni arsitektur candi, rekreasi sejarah, dan nilai keberagaman. Dengan menggunakan media pembelajaran berkonsep alam terbuka, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif karena siswa dapat langsung menyentuh dan melihat bangunan bersejarah bahkan mengambil foto di lokasi bangunan bersejarah tersebut. Selain itu juga dengan melihat langsung objek bangunan atau peninggalan bersejarah menjadi aspek penting dalam penyediaan lingkungan belajar yang baru bagi peserta didik.

Pemanfaatan Candi Pari melalui pendidikan dapat memahami sejarah di Candi Pari serta akan banyak ilmu yang akan kita dapatkan dengan sejarah, arsitektur bangunan Candi Pari serta koleksi benda Cagar Budaya yang ada di Candi Pari untuk meningkatkan pengetahuan akan pentingnya peninggalan sejarah yang ada di daerahnya dengan harapan baik itu dimasa sekarang maupun mendatang mampu memberikan peran serta dalam melestarikan budaya peninggalan bangsa.

Akan tetapi dalam bidang pendidikan ini cakupannya kurang luas dan masih belum maksimal seperti pelaksanaan seminar atau pameran budaya. Pameran budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah pun hanya satu tahun sekali selain itu tidak ada kegiatan apapun kecuali

---

<sup>97</sup> Arif Rahman, "Pemanfaatan Situs Sejarah Sebagai Sumber Belajar Di MA AL maarif Singosari Kabupaten Malang", skripsi Universitas Islam Negeri Malang (2017). hlm 2

masyarakat sekitar situs Candi Pari yang mengadakan untuk menghormati leluhur seperti sedekah bumi.

Seharusnya kegiatan-kegiatan tersebut seperti pameran dan seminar budaya bisa diadakan sesering mungkin mengingat penelitian mengenai situs Candi Pari ini telah dilakukan oleh tim dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Provinsi Jawa Timur. Dengan mengadakan acara seminar dan pameran budaya diharapkan dapat menambah pemasukan yang digunakan untuk perawatan situs Candi Pari sekaligus sebagai upaya untuk mempromosikan atau memperkenalkan situs Candi Pari lebih luas lagi.

Pemanfaatan situs Candi Pari tidak hanya digunakan untuk tujuan keagamaan dan pendidikan saja tetapi juga bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata, situs Candi Pari merupakan salah satu objek wisata sejarah yang banyak dikunjungi oleh banyak wisatawan dari berbagai wilayah. Banyak sekali yang berkunjung ke Candi Pari mulai dari masyarakat lokal bahkan dari berbagai daerah luar kota. Candi Pari tidak hanya dijadikan sebagai tempat untuk ibadah umat agama lain melainkan juga digunakan sebagai wisata budaya bahkan prewedding yang banyak diminati oleh banyak pengunjung atau wisatawan.<sup>98</sup>

Keberadaan situs Candi Pari ini banyak sekali menyimpan keindahan terutama dalam keindahan arsitektur bangunannya dan keberadaan taman yang ada disekitarnya. Situs Candi Pari ini membuat

---

<sup>98</sup> Reni, diwawancara oleh Penulis, Desa Candipari 08 Mei 2024

semua wisatawan atau pengunjung terpesona karena keadaan candi yang masih terawat dengan baik dan bangunanya masih bagus serta terdapat juru pelihara.

Candi Pari ini sudah tidak asing dikalangan wisatawan meskipun tidak seterkenal candi-candi di daerah Jawa Timur lainnya karena posisi candi yang berada diantara pemukiman warga Desa Candipari namun, situs Candi Pari menjadi wisata budaya yang cocok untuk dikunjungi untuk mengisi kegiatan liburan. Candi Pari ini juga sering digunakan sebagai tempat preweeding dan sport foto para pengunjung di Candi Pari.

Candi Pari ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Sidoarjo yang banyak diminati oleh pengunjung atau wisatawan. Wisata Candi Pari ini juga memiliki daya tarik tersendiri seperti keunikan pada bentuk candi yang berbeda dari candi-candi lain pada umumnya.

Ada juga beberapa masyarakat yang ada di sekitar situs Candi Pari juga memanfaatkan peluang dengan adanya wisata Candi Pari untuk membuka peluang usaha disekitar candi, seperti tempat makan atau warung makan yang menjual makanan berat serta makanan ringan seperti camilan-camilan, tetapi meskipun begitu masih banyak sekali masyarakat kurang maksimal untuk memanfaatkannya.

Menurut juru pelihara Candi Pari untuk sekarang ini toko-toko sekitar situs Candi Pari yang tutup dikarenakan terlalu mahalnya harga souvenir sehingga membuat para wisatawan mengurungkan niatnya untuk



membeli souvenir yang ada di sekitar situs Candi Pari.<sup>99</sup> Selain itu juga Candi Pari memberikan peluang usaha lain dengan disediakan tempat parkir dilahan milik masyarakat dikarenakan dikawasan candi tidak terdapat atau tersedia lahan parkir untuk para wisatawan yang berkunjung.

Disamping Candi Pari juga terdapat sebuah pendopo yang dipergunakan untuk tempat pedagang keliling yang diperuntukkan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Candi Pari. Candi pari yang cukup luas menambah keindahan pada cagar budaya tersebut. Untuk meningkatkan wisatawan tetap harus berupaya untuk menjaga kelestarian serta tidak berbuat perilaku yang dapat merusak tatanan keindahan situs Candi Pari



---

<sup>99</sup> Syahroni, diwawancara oleh Penulis, Situs Candi Pari 08 Mei 2024

**BAB IV**  
**PEMBAHASAN**  
**PERAN MASYARAKAT DALAM MENJAGA CAGAR BUDAYA CANDI**  
**PARI KABUPATEN SIDOARJO**

**A. Kontribusi Masyarakat Dalam Menjaga Cagar Budaya Candi Pari**

Hasil kebudayaan suatu masyarakat dan Benda Cagar Budaya (BCB) banyak dikunjungi oleh wisatawan sebagai wisata pendidikan dan wisata budaya. Keduanya ini sarat dengan nilai-nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan dan nilai kebudayaan yang harus ditransformasikan dan dilestarikan. Keberadaan dan klasifikasi BCB di Indonesia diatur dalam UU No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.<sup>100</sup>

Benda Cagar Budaya yang banyak dikunjungi oleh wisatawan antara lain berupa bangunan candi dan situs bersejarah. Sementara itu, situs cagar budaya merupakan aset yang perlu dikelola dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Situs cagar budaya sebagai aset nasional yang mempunyai makna sejarah dan dapat menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.

Sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang memberlakukan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pemerintahan daerah wajib dan berperan penting untuk meningkatkan kualitas daerahnya masing-masing.

---

<sup>100</sup> Emy Wuryani dan Wahyu Purwiyastuti, “Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Kebudayaan Dan Benda Cagar Budaya Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Wisata Dusun Ceto”, Universitas Kristen Satya Wacana, (2012).hlm 2

Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak sekali kekayaan yang sangat berpotensi untuk dikembangkannya pariwisata dan khususnya wisata alam, pendidikan serta budayanya. Potensi ini sudah ada dan memberikan peluang untuk dikembangkan dan dikelola secara maksimal khususnya untuk memperkuat perekonomian daerah masyarakat. Dengan begitu maka Sektor Pariwisata ini diharapkan akan menjadi penunjang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu kawasan wisata yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo yang banyak dikunjungi oleh wisatawan saat ini yaitu di Desa Candipari yang terdapat peninggalan sejarah berupa bangunan candi yang bernama Candi Pari. Situs Cagar budaya Candi Pari ini merupakan tanggung jawab bersama yaitu mulai dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, serta masyarakat.

Candi Pari ini berada di tengah-tengah pemukiman warga yang mayoritas agama Islam dan merupakan tempat yang sampai saat ini masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat agama Hindu baik itu masyarakat sekitar yang beragama Hindu maupun dari daerah lain. Desa Candipari ini lama dikenal karena keberadaan Candi Pari sebagai tempat untuk upacara-upacara atau ibadah umat agama Hindu dan kepercayaan Jawa.

Oleh karena itu, Candi Pari masih berfungsi untuk berbagai macam kegiatan keagamaan dan adat tradisi budaya. Maka dari itu nilai-nilai budaya yang ada di Desa Candipari ini masih tertanam ditempat ini serta mempengaruhi pola hidup masyarakat sekitar.

Sebelum cagar budaya situs Candi Pari menjadi terkenal saat ini, kepedulian masyarakat Desa Candipari terhadap situs cagar budaya sangat kurang, dikarenakan mereka belum mengetahui betapa pentingnya warisan budaya tersebut. Bahkan kepedulian terhadap cagar budaya tersebut dilakukan oleh masyarakat yang sadar akan sejarah saja serta tetua yang ada di Desa Candipari.

Masyarakat Desa Candipari sangat kurang kesadaran mereka dalam menjaga kelestarian cagar budaya yang ada di desanya dan mereka beranggapan bahwa itu tempat beribadah umat agama lain, bahkan mereka kurang mengetahui betapa pentingnya meningkatkan apresiasi yang mereka harus lakukan terhadap keberadaan cagar budaya tersebut, sehingga memperkecil ancaman terhadap keberadaannya dan demi tercapainya sebuah keberhasilan untuk menjadi desa wisata.<sup>101</sup>

Dari situs cagar budaya Candi Pari tersebut menunjukkan bahwa diperlukan kesadaran masyarakat dalam menjaga serta merawat peninggalan sejarah agar tetap terjaga keasliannya. Dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat dalam memelihara warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus dicapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan bangunan cagar budaya yang berwawasan pelestarian.

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya pengelolaan dan pelestarian situs Cagar Budaya Candi Pari, mengingat bahwa situs cagar budaya merupakan warisan bangsa yang perlu dijaga dan wajib dilindungi

---

<sup>101</sup> Syaroni diwawancara oleh Penulis, Situs Candi Pari 08 Mei 2024

selain sebagai sumber edukasi bagi masyarakat, maka dari itu perlu sekali dilakukan evaluasi tentang pemahaman situs cagar budaya terhadap masyarakat.

Upaya pelestarian yang dilakukan harus berdampak kepada kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan peninggalan sejarah, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap situs cagar budaya yang merupakan warisan budaya atau peninggalan sejarah. Karena masyarakat nantinya yang akan lebih berperan, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian.<sup>102</sup>

Masyarakat yang ada di sekitar situs Candi Pari juga diajak untuk menghidupkan warisan budaya agar warisan tersebut tetap lestari dan terjaga serta agar aset yang dimiliki tersebut memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan. pemberdayaan masyarakat juga penting guna menumbuhkan serta melestarikan hasil kebudayaan tentang pentingnya menjaga serta melestarikan peninggalan sejarah.

Sampai saat ini nilai-nilai budaya yang masih difungsikan untuk menghadapi berbagai persoalan baik itu sosial dan ikatan kehidupan bersama. Perilaku sosial masyarakat ini tercermin dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat baik dalam pergaulan hidup, kebiasaan

---

<sup>102</sup> Masnauli B, "Kuranginya Kesadaran Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Contoh Kasus Benteng Barus dan Komp. Makam Sultan Ibrahim Syech), *Arabesk* , (Banda Aceh: Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh Wilayah Kerja Provinsi Aceh Dan Sumatera Utara, 2013), hal. 48-49.



masyarakat, adat dan tradisi serta kelangsungan hidup lingkungan alam dan manusia.

Dengan demikian hasil penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dapat terlihat seperti:

1. Gotong royong membersihkan lingkungan warga serta sekitar candi serta mengadakan ronda setiap malam menjaga candi dan sekitarnya dengan bergilir oleh warga.
2. Saling menghormati adat istiadat budaya setempat, tradisi budaya yang masih dipertahankan tersebut dinamakan dengan kenduri tumpeng. Pada zaman dahulu, kenduri tumpeng dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Candipari untuk mengumpulkan para warga desa dengan memberitahukan bahwa akan ada hajatan. Karena dahulu masih belum ada surat undangan alhasil media tersebut digunakan oleh masyarakat Desa Candipari yang ingin mengadakan hajatan dengan mengirimkan tumpeng dicandi dan membakar dupa. Namun, saat ini tradisi tembakar dupa sudah dihilangkan dan diganti dengan doa bersama pada umumnya.<sup>103</sup>
3. Pertemuan-pertemuan warga untuk membahas berbagai macam event atau acara yang akan diselenggarakan di desa baik itu acara keagamaan, adat dan istiadat serta program pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Candipari.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Suwarmi, diwawancara oleh Penulis, Desa Candipari 08 Mei 2024

<sup>104</sup> Yamin, diwawancara oleh Penulis, Desa Candipari 08 Mei 2024

4. Solidaritas untuk menolong warga yang mempunyai hajat seperti ibu-ibu warga Desa Candipari yang bertugas membantu memasak ketika ada acara pernikahan, khitanan dll.
5. Arisan warga. Di desa ini semua warga mengikuti kegiatan arisan tetapi dibagi per RT karena banyaknya jumlah warga Desa Candipari dan acara tersebut dilaksanakan setiap awal bulan.

Desa Candipari telah mengalami perubahan sosial dan budaya akibat semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung kesana. Perubahan-perubahan ini nampak dari munculnya bangunan-bangunan seperti warung-warung makan, warung kelontong, toko cinderamata dan bahkan penjual dari berbagai daerah.

Menurut Syaroni selaku juru pelihara serta masyarakat asli dari Desa Candipari ini mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal. Hal ini karena fasilitas yang ada di situs Candi Pari belum juga maksimal seperti tidak adanya tempat parkir jadi masyarakat belum mendapat apa-apa dari adanya situs Candi Pari ini. Akan tetapi mereka senang karena dengan adanya situs Candi Pari ini Desa Candipari lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas dan menjadi desa wisata.<sup>105</sup> Selain itu juga pemerintah berupaya untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan sadar wisata kepada warga masyarakat sekitar mengingat pengetahuan akan sejarah dan pariwisata sangat minim.

---

<sup>105</sup> Syaroni, diwawancara oleh Penulis, Desa Candipari 08 Mei 2024

Bentuk kegiatan lainnya adalah pelatihan bagi pemandu wisata lokal. Banyak pemuda atau bapak-bapak di Desa Candipari yang tertarik untuk belajar musik gamelan dan untuk merespon keinginan warga tersebut maka Suroso selaku ketua komunitas Candi Laras dan beberapa tokoh masyarakat berinisiatif mengundang pelatih gamelan dari luar desa.

Masyarakat berlatih gamelan sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu setiap 2 minggu sekali. latihan tersebut dilaksanakan secara gratis karena hasil kesenian tersebut biasanya hanya ditampilkan pada saat ada acara keagamaan atau event yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk persembahan. Masyarakat Desa Candipari mempunyai berbagai macam jenis kesenian misalnya wayang, terbang dan karawitan . Namun kesenian karawitan tersebut baru dibentuk tahun 2022 dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada kegiatan dan terkesan pasif hal tersebut disampaikan oleh Suroso Ketua Komunitas Candi Laras desa Candipari.<sup>106</sup>

Candi Laras sendiri merupakan sebuah komunitas yang dibentuk untuk membantu melestarikan situs Candi Pari dan budaya yang ada di Desa Candipari. Komunitas ini sudah ada sejak dahulu namun tidak ada kegiatan yang pasti untuk dilakukan oleh komunitas tersebut, semacam sebuah formalitas saja. Akan tetapi, pada tahun 2022 digalakkan atau dihidupkan kembali komunitas ini dengan melakukan kegiatan belajar memainkan musik

---

<sup>106</sup> Suroso , diwawancara oleh Penulis, Desa Candipari 08 Mei 2024.

gamelan dan kegiatan-kegiatan lain yang bisa menunjang kebudayaan yang ada di Desa Candipari.

Tidak hanya bapak-bapak dan ibu-ibu saja tapi juga anak-anak sekolah yang tertarik untuk memainkan gamelan. Namun, untuk alat musik gamelan sendiri mereka masih meminjam dari salah satu warga Desa Candipari yang memiliki alat musik gamelan dan meminjam di sekolah yang ada di Desa Candipari dikarenakan masih dalam tahap pembelian oleh bapak Kepala Desa Candipari.

Kesenian karawitan ini biasanya ditampilkan ketika ada acara di Desa Candipari seperti *ruwatan* desa (ulang tahun desa), lomba desa dll yang berhubungan dengan acara di desa maka akan ditampilkan sebagai persembahan dan salah satu kesenian kebudayaan yang ada di Desa Candipari. Dalam sebuah wawancara peneliti dengan bapak Suroso selaku ketua komunitas Candi Laras menuturkan harapan untuk Desa Candipari agar tetap harmonis dan solid sembari menjaga dan melestarikan tinggalan budaya yang ada di Desa Candipari ini.

Selain komunitas dan juru pelihara yang sangat peduli dan menjaga situs cagar budaya Candi Pari, kelompok mahasiswa yang sedang melakukan penelitian ataupun Kuliah Kerja Nyata (KKN) pun juga ikut berpartisipasi dalam hal menjaga cagar budaya situs Candi Pari agar tetap terjaga keasliannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada situs cagar budaya Candi Pari yang ada di desa Candi Pari dengan judul skripsi yang berjudul Pelestarian Cagar Budaya Candi Pari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2023, maka dari itu dapat disimpulkan yang dianggap penting dari pembahasan skripsi ini.

Seperti halnya yang tercantum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan serta pemanfaatan.

Perlindungan merupakan upaya untuk mencegah dan mengatasi dari kehancuran, kerusakan dan kemusnahan terhadap cagar budaya. Adapun upaya perlindungan Candi Pari dapat dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Upaya yang dilakukan untuk perlindungan bangunan cagar budaya Candi Pari sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan berbagai upaya untuk melestarikannya.

Pengembangan adalah peningkatan nilai potensi cagar budaya dan pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan adaptasi, serta sejalan dengan tujuan pelestarian dari cagar budaya itu sendiri. Dalam pengembangannya bangunan cagar budaya Candi Pari sudah dijadikan



sebagai tempat kegiatan yang dibuka untuk umum sebagai tempat wisata atau kegiatan tertentu selain itu juga Candi Pari sebagai tempat untuk menambah ilmu mengenai sejarah dan ilmu-ilmu yang berkaitan baik itu untuk akademisi maupun masyarakat luas.

Pemanfaatan berarti memanfaatkan Cagar Budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya. Pemanfaatan situs Candi pari dapat dilihat dari berbagai bidang yaitu diantaranya bidang keagamaan, pendidikan dan pariwisata. Dalam bidang keagamaan Candi Pari digunakan untuk tempat beribadah umat agama Hindu dan untuk masyarakat sekitar digunakan untuk tempat mengadakan hajatan. Di bidang pendidikan banyak sekali ilmu yang bisa didapat terkait sejarah serta ilmu yang berkaitan dan yang terakhir dibidang pariwisata yaitu Candi Pari sebagai tempat wisata yang sering dikunjungi.

Kontribusi masyarakat dalam pelestarian Candi Pari yaitu dengan mengadakan sebuah perencanaan terpadu antara masyarakat dan pemerintah yang bertujuan untuk mengelola warisan budaya bersama dalam menentukan dan menetapkan strategi atau langkah-langkah pengelolaan dalam memanfaatkan warisan budaya.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan dan menyelesaikan penelitian tentang “Pelestarian Candi Pari Sebagai Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2023”, ingin memberikan sebuah saran yaitu diharapkan kepada peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat memperdalam kajian tentang pelestarian bangunan cagar

budaya khususnya cagar budaya Candi pari, karena dalam kajian ini sangat menarik untuk dikupas secara tuntas

Alhamdulillah, penulis ucapkan karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya tulisan ini belum sempurna. Akan tetapi mengupayakan untuk secara maksimal menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Primer

- Arsip Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur: Sketsa Candi Pari.
- Arsip Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur: Bagian Kaki Candi Pari Sebelum Dipugar tahun 1992.
- Arsip Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Timur: Candi Pari Sebelum Dipugar 1992
- Arsip pribadi: Pementasan sendra tari di situs cagar budaya Candi Pari
- Buku Purna Pugar Candi Pari: Proses Pemugaran Candi Pari Tahun 1992
- Bangunan situs cagar budaya Candi Pari
- Budi Sumadi, Teguh Suryanto, Bambang Susilo, Iwan Tarwanto, Titiek Sri
- Dokumentasi pribadi: Candi Pari, 06 Mei 2024
- Dokumentasi Pribadi: Ambang pintu Candi Pari yang bertuliskan angka 1293 Saka.
- Dokumentasi Pribadi: Bilik candi yang didalamnya ada arca
- Didik, diwawancara oleh Penulis, Mojokerto 01 Mei 2024
- Jurnal Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah “*Pengelolaan Cagar Budaya*”. April 2019 [https://jdih.go.id/files/719/NA\\_Pengelolaan\\_Cagar\\_Budaya.docx](https://jdih.go.id/files/719/NA_Pengelolaan_Cagar_Budaya.docx)
- Muhammad Syaroni, diwawancara oleh Penulis, situs Candi Pari 08 Mei 2024
- N. J. Krom. *Inleiding tot de Hindoe-Javaansh Kunst. 1923*
- Ratna, diwawancara oleh penulis, Mojokerto 01 April 2024
- Sumani, Siti Qotimah. *Purna Pugar Candi Pari : Suaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Jawa Timur*, 2001.

### B. Sumber Sekunder

- Alo Liliweri, *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011. hlm 107

- Ananda Satria Negara, *Potensi Pengembangan Pelayanan Kecamatan Porong Edit Ekonomi*, <https://id.scribd.com/document/538802888/POTENSI-PENGEMBANGAN-PELAYANAN-KECAMATAN-PORONG-edit-ekonomi>
- Anik Cahyani, Khairun Nisa M. Tanjung, Renadya Shafira Fanadi, Nursalim dan Olga Julia Pama “Pelestarian Masyarakat terhadap Peninggalan Candi Batur sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Purbalingga”, Artikel (Semarang:Universitas Negeri Semarang. 2022)
- Azaryahu, M., & Foote, K, E.”Historical space as narrative medium: on the configuration of spatial narratives of time at historical sites”. *Geojournal*, 73(3), 179-194
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,”KBBI VI Daring” Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (2016) ,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Bernard M Feilden, “*Conservation of Historic*” (Director Emeritus, International Centre for the study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property,1982),25.
- Dani Riskulloh “Pengenalan Situs Bersejarah Sebagai Potensi Wisata Di Brebes Bagian Selatan” *skripsi* (Purwokerto:Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2022)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Disdukcapil 2021. <https://www.sidoarjokab.go.id/>
- Dr. Argyo Demartoto, M. Si, *Konsep Dasar Dalam Sistem Sosial Budaya*, Universitas Sebelas Maret,2010.hlm 29
- Dra. Yusmaini Eriawati, Ir. M. Fadhlani, Dra. Vita ,*Pemilihan Area Penempatan Bangunan Suci Candi Pari Dan Candi Sumur Di Lingkungan Alam Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 2006*, Pusat Pengembangan Arkeologi Nasional. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan Dan Pariwisata. Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata.hlm 8
- Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007), 54
- Emi, *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam Di Kota Makassar*, (*Skripsi Sarjana*), Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, hlm 46.
- GR. Widyarto. *Adaptasi Stasiun Transit Temanggung Dengan Pendekatan Konservasi Arsitektur*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2022. [http://e-journal.uajy.ac.id/28113/3/180117413\\_Bab\\_2.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/28113/3/180117413_Bab_2.pdf)

- Husaini Ibrahim, "Peninggalan Sejarah dan Kesadaran Sejarah di Aceh : Suatu Tantangan Masa Depan", Makalah. Jakarta: Konferensi Nasional Sejarah VIII, 2006, hlm. 1.
- Joko Sayono,"Langkah-Langkah Heuristik Dalam Metode Sejarah Di Era Digital", *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya* 15. No.2 (2021): 371.  
<https://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/26420/9094>
- Khalid Rosyadi, Mochamad Roziki, Trisnawati. Analisis Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2. No. 5, 2014. Hlm. 830-836
- Kuntowijoyo, *Pengarang Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana,1995. hlm102.
- Kuntowijoyo, *Pengarang Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana,1995.hlm 78
- Laporan Inventarisasi Cagar Budaya Kab Sidoarjo Tahun 2014.  
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jatim/candi-pari/>
- Lies Subdibyo, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Yogyakarta,2013.hlm 29
- Masnauli B, *Kurangnya Kesadaran Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Contoh Kasus Benteng Barus dan Komp. Makam Sultan Ibrahim Syech), Arabesk* , Banda Aceh: Balai Pelestarian Cagar Budaya Banda Aceh Wilayah Kerja Provinsi Aceh Dan Sumatera Utara, 2013, hal. 48-4
- MB. Nirwana. Oral History Sejarah. Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga (2018),hlm 2
- Mundardjito, Research Method For Historical Urban Heritage Area, Makalah dipresentasikan pada Three Days Partical Course On Planning And Design Method For Urban Heritage, USAKIT.U. Darmstadt, Jakarta, 10 – 12 April 2002, hlm. 1
- Nina Herlina, *Metode Sejarah*, Bandung: satya Historika, 2021.hlm 24.
- Nuril Mufidah, Suprayitno,"Candi Pari Sidoarjo Jawa Timur Sebagai Sumber Belajar Berbasis Etnopedagogi Di Sekolah Dasar" *Jurnal JPGSD*, Vol. 09, No. 01 (2021): 1480-1492



- Nurul Mufidah, Suprayitno, “Candi Pari Sidoarjo Jawa Timur Sebagai Sumber Belajar Berbasis Etnopedagogi Di Sekolah Dasar”, *Jurnal PGSD, Vol 09, Nomor 01*, Tahun 2021, hlm 3.
- Satrio Arif Wicaksono “Perancangan Branding Trowulan Melalui Situs Purbakala Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Lokal”, Skripsi (Surabaya:Universitas Stikom Surabaya. 2015)
- Soekamto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hlm 58
- Supratikno, Beberapa Permasalahan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Strategi Solusinya, *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur, Voume 7, Nomor 2, Desember 2013, Hal 4-17*
- Syaifullah, M., & Wibowo, B. (2016). *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*,10(2), 222-233
- Syarifah Triska “Upaya Pelestarian Cagar Budaya Di Situs Gampong Pande Kota Banda Aceh” skripsi ( Banda Aceh: Universitas Banda Aceh. 2018)
- UU 11 Tahun 2010.rtf <https://bphn.go.id/data/documents/10uu011.pdf>
- UUD Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 32 ayat (1) <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>
- Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo,”Pelestarian Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)”, (Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. 2012

## LAMPIRAN-LAMPIRAN




Gambar Lampiran 1 Bangunan Candi Pari Tampak Depan Menghadap Sebelah Barat  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar Lampiran 2 Kaki Candi Pari Tampak Sebelah Utara Tahun 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar Lampiran 3 Bagian Kaki Candi Pari Sebelah Selatan Tahun 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar Lampiran 4 Bagian Belakang Candi Pari Tampak Timur Tahun 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)







Gambar Lampiran 5 Taman Depan Candi Pari Tahun 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar Lampiran 6 Tampak Bagian Candi Pari Arah Tenggara Tahun 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)




Gambar Lampiran 7 Tampak Bagian Candi Pari Dari Arah Barat Daya Tahun 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)




Gambar Lampiran 8 Sketsa Candi Pari Sebelum Di Pugar Tahun 1998  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)







Gambar Lampiran 9 kegiatan pembuatan film pendek Tahun 2022 Yang Diadakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar Lampiran 10 Laporan Kegiatan Dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Terkait Candi Pari Tahun 2022  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar Lampiran 11 Foto Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo di Candi Pari Tahun 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar Lampiran 12 Salah Satu Foto Kegiatan Yang Diadakan Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Di Candi Pari Yaitu Drama Tari Tahun 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar Lampiran 13 kegiatan pagelaran sendra tari pada 11 November 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)




Gambar Lampiran 14 Wawancara Bersama Bapak Suroso Selaku Ketua  
Komunitas Candi Laras pada 15 Mei 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)





Gambar Lampiran 15 Wawancara Dengan Bapak Syaroni Selaku Juru Pelihara  
Situs Candi Pari Pada 08 Mei 2023



Gambar Lampiran 16 Wawancara Dengan Ibu Reni Selaku Sekretaris Desa  
Candipari Pada 08 Mei 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Lampiran Gambar 17 Wawancara Dengan Bapak Yamin Salah Satu Warga Desa  
Candi Pari Pada 08 Mei 2023  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993  
Fax. (031) 8051962 Kode Pos 61213  
website : [www.dispendiksidoarjo.net](http://www.dispendiksidoarjo.net), e-mail : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 000.9/1783/438.5.1/2024

TENTANG

Pemberian ijin untuk melakukan penelitian

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Mei 2024 Nomor : 000.9/1006/438.6.5/2024 Perihal: Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan, maka dengan ini:

MENGIZINKAN


Kepada :

Nama : **IZA ASKARINA MUTMAINAH**  
NIM : 204104040032  
Alamat : Desa Candipari Rt.01 Rw. 01 Kec. Porong Kab. Sidoarjo  
Fakultas : Universitas Islam Negeri KH. AHMAD SIDDIQ JEMBER / Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Judul : PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023  
Waktu Penelitian : 03 Mei 2024 s/d 03 Juni 2024 TMT Surat ini dikeluarkan  
Peserta : -  
Untuk : Melakukan penelitian dengan syarat-syarat sebagai berikut :  
1. Mentaati ketentuan yang berlaku dimana melakukan penelitian  
2. Dilarang menggunakan kuisioner diluar ketentuan  
3. Setelah melakukan penelitian harap melaporkan hasilnya ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo  
4. Surat ini dicabut apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan tersebut di atas

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 15 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

 Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd  
NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 196605111998021003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH XI**  
Jalan Majapahit No. 141-143, Trowulan, Mojokerto 61362  
Telepon (0321) 495515  
Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpebjatim>  
Pos-el [bpk.wil11@kemdikbud.go.id](mailto:bpk.wil11@kemdikbud.go.id)

Nomor : 0693/F7.13/KB.10.01/2024  
Lampiran -  
Hal : Pemberian Fasilitas Penelitian/Kajian

27 April 2024

Yth. Kasman  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di Jember

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, Nomor B. 449/Un.22/5.a/PP/03/2024, hal permohonan izin penelitian atas nama Iza Askarina Mutmainah di Candi Pari dan Perpustakaan BPK Wilayah XI. Pada prinsipnya kami mendukung serta memfasilitasi kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap penelitian atau kajian objek yang diduga cagar budaya atau cagar budaya. Pada saat pelaksanaan penelitian atau kajian, peneliti harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peneliti/penkaji wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI yang berlaku pada setiap ODCB/CB;
2. Peneliti wajib memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam setiap objek sehingga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap ODCB/CB;
3. Peneliti/penkaji tidak diperkenankan membawa dan mengubah letak ODCB/CB atau komponen lain yang berada di Candi Pari;
4. Peneliti/penkaji harus bertanggung jawab terhadap keamanan ODCB/CB beserta kebersihan lingkungan. Apabila terjadi kerusakan terhadap ODCB/CB yang diakibatkan oleh peneliti/penkaji, maka peneliti/penkaji harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut;
5. Selama pelaksanaan kegiatan penelitian/kajian ODCB/CB, peneliti/penkaji didampingi oleh petugas dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI, dalam hal ini dapat menghubungi Bapak Joko Purnomo selaku Staf Tim Kerja Perpustakaan dan Kearsipan BPKW XI (085730007587) dan Bapak Saroni selaku koordinator lapangan Kabupaten Sidoarjo (081234171552);
6. Fasilitas penelitian ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian ODCB/CB dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Wajib menyerahkan 1 eksemplar laporan hasil kegiatan penelitian yang ditujukan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI dengan alamat Jl. Majapahit 141--143 Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto atau melalui pos elektronik dengan alamat [bpk.wil11@kemdikbud.go.id](mailto:bpk.wil11@kemdikbud.go.id);
8. Pemberian fasilitas penelitian ini berlaku mulai 26 April s.d. 26 Juli 2024, jika penelitian masih berlanjut wajib memperbaharui surat permohonan fasilitas penelitian.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI,



Endah Budi Heryani, S.S., M.M.  
NIP 197804162005022001



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan aset bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dilandaskan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Iza Askarina Mutmainah dengan judul penelitian "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul **"PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023"** yang ditulis oleh saudari Iza Askarina Mutmainah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 16 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengetahui

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

(...ABDUL LATIF...)



**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Iza Askarina Mutmainah dengan judul penelitian "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" yang ditulis oleh saudari Iza Askarina Mutmainah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 08 Mei 2024

Mengetahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



(.....)





**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Iza Askarina Mutmainah dengan judul penelitian "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" yang ditulis oleh saudari Iza Askarina Mutmainah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 08 Mei 2024

Mengetahui



(Muh. Faroni.....)





**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Iza Askarina Mutmainah dengan judul penelitian "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" yang ditulis oleh saudari Iza Askarina Mutmainah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 08 Mei 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengetahui

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
(.....)

**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Iza Askarina Mutmainah dengan judul penelitian "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap semua hal, dan informasi yang saya kemukakan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Oleh karena itu, saya bersedia menjadi informan dalam penelitian yang berjudul "PELESTARIAN CANDI PARI SEBAGAI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2023" yang ditulis oleh saudari Iza Askarina Mutmainah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 08 Mei 2024

Mengetahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

*Iza Mutmainah*  
(.....)  
*Iza Mutmainah*

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat anda dengan adanya tinggalan berupa candi ini ?
2. Sejauh mana peran Dinas Cagar Budaya dalam melestarikan situs cagar budaya Candi Pari ?
3. Adakah perubahan setelah adanya perlindungan terhadap candi ?
4. Apakah ada kerjasama antara masyarakat sekitar dengan pemerintah dalam menjaga situs cagar budaya Candi Pari ini ?
5. Apa wujud pelestarian dan perlindungan yang perlu dilakukan ?
6. Apakah pemerintah memiliki program-program untuk situs cagar budaya Candi Pari ?
7. Bentuk pelestarian situs cagar budaya Candi Pari siapa yang mendominasi ?
8. Dampak ada yang dirasakan masyarakat dengan adanya peninggalan bersejarah ini ?
9. Strategi apa yang dilakukan oleh dinas dalam mengembangkan wisata budaya Candi Pari ?
10. Bagaimana cara masyarakat dalam menjaga situs cagar budaya yang sudah dibawah perlindungan pemerintah ?

## LIST WAWANCARA

1. Nama: Muhammad Syaroni  
Pekerjaan: Juru Pelihara Situs Cagar Budaya Candi Pari
2. Nama: Didik Hermawan  
Pekerjaan: Staf Unit Pemanfaatan, Fasilitasi dan Kemitraan Balai Pelestarian  
Kebudayaan Jawa Timur
3. Nama: Ratna Ferdianti  
Pekerjaan: Koordinator Tim Kerja Pemugaran Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa  
Timur
4. Nama: Abdul Latib  
Pekerjaan: Tim Bidang Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
5. Nama: Suroso  
Pekerjaan: Ketua Komunitas Candi Laras
6. Nama: Suwarni  
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga (salah satu warga Desa Candipari)
7. Nama: Yamin  
Pekerjaan: Wiraswasta (salah satu warga Desa Candipari)
8. Nama : Reni  
Pekerjaan : Sekretaris Desa Candipari

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang berdanta tangan di bawah ini:

Nama : Iza Askarina Mutmainah  
NIM : 204104040032  
Progam Studi : Sejarah dan Peradaban Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Mei 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NE  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Iza Askarina Mutmainah

NIM 204104040032



## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Penulis

Nama : Iza Askarina Mutmainah  
Tempat/tanggal lahir : Sidoarjo, 18 Januari 2001  
Alamat : RT.01 RW.01, Dusun Candipari Kulon, Desa Candipari  
Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Prodi : Sejarah Peradaban Islam  
NIM : 204104040032

### B. Riwayat Pendidikan

TK : Dharma Wanita Persatuan  
SD : SDN Pesawahan  
SMP : Mts. KHA. Wahid Hasyim Bangil  
SMA : MA. KHA. Wahid Hasyim Bangil